

**MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH:
STUDI PADA BMT DANA SYARIAH PIYUNGAN**



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Hanim Nurputranto

No. Mahasiswa : 09312335

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

**MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH:
STUDI PADA BMT DANA SYARIAH PIYUNGAN**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas
Ekonomi UII**

Oleh:

Nama : Hanim Nurputranto

No. Mahasiswa : 09312335

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 12 Oktober 2012

Penyusun



(Hanim Nurputranto)

MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH
STUDI PADA BMT DANA SYARIAH PIYUNGAN

Hasil Penelitian

Diajukan Oleh:

Nama : Hanim Nurputranto

No. Mahasiswa: 09312335

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal... 12/10/2012

Dosen Pembimbing,



Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah

Disusun Oleh: HANIM NURPUTRANTO
Nomor Mahasiswa: 09312335

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 20 Nopember 2012

Penguji/Pemb. Skripsi : Hendi Yogi P. SE, M.For.Accy, Ph.D

Penguji : Dra. Marfuah, M.Si, Ak, Cert. SAP



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia




Dr. Hadri Kusuma, MBA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada ungkapan kasih sayang yang lebih mulia selain ungkapan kasih sayangserta nasehat yang diberikan oleh kedua orang tua dalam membimbing hidup menuju suatu harapan yang didambakan yakni menjadi manusia yang dimanusiakan Rahmatan Lil'alamien.

Kupersembahkan skripsi ini untuk Bapak, Ibu dan keluargaku yang selalu mengiringi dengan doa dan telah memberikan segalanya bagiku.

Serta kekasih hati, sahabat, teman, dan almamater yang telah mendorong dan memberikan semangat pada setiap usahaku...

Man jadda wajada, man shabara zhafira.

HALAMAN MOTTO

“Bukan kecerdasan anda, melainkan sikap andalah yang akan mengangkat Anda dalam kehidupan.” Rasulullah SAW

“Selesaikan segala tugas dengan segera, niscaya umur-umurm, akan terlipat menjadi lembaran-lembaran sejarah yang akan ditanyakan.” – Penyair Arab

“Perjuangan hidup, dalam kebanyakan hal, dilalui dengan penuh liku, bagaikan mendaki bukit yang terjal, menang tanpa perjuangan panjang bagaikan menang tanpa kebanggaan. Jika tidak ada kesukaran, tidak ada kesuksesan. Jika tidak ada sesuatu yang diperjuangkan, tidak akan ada yang dicapai. Kesukaran mungkin menakutkan bagi orang yang lemah. Namun memberikan perangsang menyegarkan bagi orang yang tegas dan berani. Segala pengalaman hidup memang berperan membuktikan bahwa rintangan yang menghalangi kemajuan manusia mungkin, pada umumnya, dapat diatasi dengan perilaku yang baik, semangat yang jujur, aktivitas, ketabahan, dan kebulatan tekad mengatasi kesulitan.” – Ali Bin Abi Thalib

“Segala sesuatu harus dibuat sesederhana mungkin. Tetapi untuk melakukan itu, Anda harus menguasai kompleksitas.” - Butler Lampson

"Dengan pengorbanan berbaris tak habis-habis. Itulah harga untuk sebuah impian" - Pramodya Ananta Toer

KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah: Studi Pada BMT Dana Syariah Piyungan**”. Penulisan skripsi ini dilaksanakan sebagai syarat untuk mencapai pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam Menyusun Skripsi ini, penulis memperoleh dukungan, bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Ayahku Edi Sudarto S.Sos, Ibuku Nani Hartati S.pd, yang telah memberi dukungan moril dan materil, yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, do’a dan dukungan yang selalu menjadi motivasi untuk terus berusaha.
2. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA., selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
4. Dra. Isti Rahayu, M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia;
5. Hendi Yogi Prabowo, S.E., M.For.Accy., Ph.D., selaku dosen pembimbing skripsi
6. Sumadiyono, selaku manajer BMT Dana Syariah Piyungan
7. Kakakku Ninit Wahyu Nur cahyo, adikku Helmi Nur Adityo serta keluarga besarku yang telah memberikan dukungan, motivasi dan do’a.
8. Teman kos kuning: Mas Fikri, Andi, Billy, Riri, Tejo, Eyu, Umbu, Ferdi, Ahmad Terimakasih semuanya atas diskusi, *sharing*, kebersamaan, bantuan dan motivasi terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman KKN Antar Waktu 2011/2012 Reguler 1 bertempat di Sawangan, khususnya unit 88, Bambang, Halim, Veni, Muti, Nena, Heru, Ayu, senang bisa mengenal kalian.
 10. Sahabat dan kawan-kawanku di Ungaran, Aji, Army, Riris, Chatra, Galih, Gea, Ivan, wintang, Resa, Ribet, Rio,, Yogi, Arpin, Lintang, Dina, dkk.
 11. Sahabat dan kawan-kawanku di Jogja, Amar, Iksan, Aryo, Mas Ari, Mas Oki, Via, Dwi, Kiki, Rahma, Upa, Mega, Dara, Tita, Fisa, Vita, Farhad, serta semua teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2009 dan rekan-rekan almamater yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, motivasi, saran dan kritik, kebersamaan dan pengalaman yang berharga selama ini.
 12. Vania Wahyu Dewi, yang selalu membuatku bekerja keras dan memberikan motivasi.
 13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu
- Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Wasalamu‘alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Oktober 2012

Penulis

Hanim Nurputranto

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Fokus Penelitian	4
1.3. Rumusan Masalah.....	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
1.6. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN TEORETIK.....	10

2.1. Pengenalan.....	10
2.2. Baitul Maal wa Tamwil (BMT).....	10
2.3. Konsep Murabahah.....	13
2.4. Konsep Pembiayaan	21
2.5. Kualitas Pembiayaan.....	24
2.6. Analisis Pembiayaan.....	27
2.7. Risiko.....	33
2.8. Konsep Manajemen Risiko.....	36
2.9. Telaah Pustaka.....	41
2.10. Kesimpulan.....	44
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	 46
3.1. Pengenalan.....	46
3.2. Alasan Menggunakan Metode Kualitatif.....	46
3.3. Tempat Penelitian	50
3.4. Sampel Sumber Data Penelitian	50
3.5. Teknik Pengumpulan Data	53
3.6. Data Penelitian.....	57
3.7. Teknik Analisis Data	59
3.8. Instrument Penelitian.....	64
3.9. Pengujian Keabsahan Data	65
3.10. Kesimpulan.....	68
 BAB IV PEMBAHASAN.....	 69
4.1. Pengenalan.....	69
4.2. Praktik Pembiayaan Murabahah BMT Dana Syariah Piyungan.....	69
4.2.1. Profil BMT Dana Syariah Piyungan.....	69
4.2.2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah pada BMT Dana Syariah Piyungan.....	70
4.2.3. Penentuan Margin dan Jangka Waktu Pembiayaan Murabahah Pada BMT Dana Syariah Piyungan.....	71
4.2.4. Penentuan Uang Muka dan Agunan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Dana Syariah Piyungan.....	72
4.2.5. Mekanisme Pengadaan Barang Pembiayaan Murabahah Pada BMT Dana Syariah Piyungan.....	73
4.2.6. Penentuan Denda Pembiayaan Murabahah Pada BMT Dana Syariah Piyungan.....	76
4.3. Risiko-risiko Pembiayaan yang pernah dihadapi BMT Dana Syariah Piyungan saat melakukan praktek pembiayaan Murabahah.....	76
4.3.1. Risiko Kredit Dengan Angsuran Pembiayaan Kurang Lancar....	77

4.3.2. Risiko Kredit Dengan Angsuran Pembiayaan Tidak Tertagih....	78
4.3.3. Risiko Kegagalan Analisis Kelayakan Pembiayaan Bagi calon Anggota Pembiayaan.....	79
4.4. Strategi yang Dilakukan BMT Dana Syariah Piyungan Dalam Mengelola Risiko pada Pembiayaan Murabahah.....	79
4.4.1. Analisis 5C dan Pendambingan Anggota Secara Intensif.....	82
4.4.2. Penyisihan Cadangan Kerugian Piutang dan Melakukan Pemutihan Rekening Anggota.....	86
4.4.3. Pelatihan Pegawai BMT Dana Syariah Piyungan.....	86
4.5. Rekomendasi dan Strategi Untuk Meminimalisir Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah.....	87
4.5.1. Rekomendasi Untuk Mengatasi Permasalahan Risiko Kredit Dengan Angsuran Pembiayaan Kurang lancar.....	87
4.5.1.1. Menetapkan Denda Bagi Anggota yang Menunggak Angsuran Pembiayaan.....	87
4.5.1.2. Melakukan Analisis Kuantitatif Pada Calon Anggota.....	88
4.5.2. Rekomendasi Untuk Mengatasi Permasalahan Risiko Kredit Dengan Angsuran Pembiayaan Tidak Tertagih.....	90
4.5.2.1. Menetapkan Nilai Agunan Sebesar 50% Dari Jumlah Pembiayaan yang Diberikan.....	90
4.5.2.2. Menetapkan Sistem Client Credit Rating.....	91
4.5.3. Rekomendasi Untuk Mengatasi Risiko Kegagalan Analisis Pembiayaan Calon Anggota.....	93
4.5.3.1. Membentuk Satuan Kerja Khusus Untuk Analisa Kelayakan Pembiayaan dan Manajemen Risiko.....	93
4.6. Kesimpulan.....	96
BAB V PENUTUP.....	99
5.1. Kesimpulan.....	99
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	100
5.3. Saran.....	100
REFERENSI	102
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1. Alur Operasioanal BMT	13
2.2. Skema Transaksi Murabahah.....	20
3.1. Komponen Analisa Data.....	62
4.1. Skema Praktek Pembiayaan Murabahah Murni BMT Dana Syariah Piyungan.....	74
4.2. Skema Praktek Pembiayaan Murabahah Bil-Wakalah BMT Dana Syariah Piyungan.....	75
4.3. Kolektabilitas Pembiayaan BMT Dana Syariah Piyungan Tahun 2010.....	80
4.4. Kolektabilitas Pembiayaan BMT Dana Syariah Piyungan Tahun 2011.....	81

DAFTAR TABEL

3.1. Perbedaan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif	48
4.1. Perbandingan Kolektabilitas Pembiayaan BMT Dana Syariah Piyungan.....	82

ABSTRAK

Manajemen risiko memiliki peran penting dalam praktek pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Fokus penelitian pada masalah manajemen risiko dalam pembiayaan *murabahah*. Dalam hal ini, tujuan penelitian adalah ingin mengungkapkan lebih jauh bagaimana praktek pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah, risiko yang dihadapi dalam pembiayaan, serta pengelolaan risiko yang dilakukan untuk meminimalisir risiko yang ada di BMT Dana Syariah Piyungan dengan mengambil rentang waktu dari tahun 2010 sampai tahun 2011 (2 tahun).

Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif guna memperoleh gambaran yang jelas, detail dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, dimana sampel adalah BMT Dana Syariah Piyungan dan sumber data penelitian adalah dokumen dan hasil wawancara. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kajian dokumen dan wawancara. Teknik Analisis data menggunakan Metode Miles & Huberman dengan peneliti sebagai instrumen analisa utama. pengujian keabsahan data dilakukan dengan meningkatkan ketekunan, triangulasi sumber, diskusi teman yang memahami manajemen risiko dan *murabahah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam praktek pembiayaan *murabahah* BMT Dana Syariah Piyungan telah sesuai dengan landasan hukum dan fiqh yang diamanatkan oleh Dewan Syariah Nasional. Selain itu, dalam melakukan praktek pembiayaan, BMT Dana Syariah Piyungan pernah mengalami risiko pembiayaan seperti angsuran utang anggota kurang lancar, angsuran yang tidak dapat tertagih lagi, dan kegagalan internal BMT Dana Syariah Piyungan dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan.

BMT Dana Syariah Piyungan memiliki strategi untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut antara lain dengan cara melakukan pendampingan intensif kepada anggota dengan melakukan pertemuan setiap bulannya, melakukan analisis 5C kepada calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan, menyisihkan cadangan kerugian piutang untuk anggota yang diperkirakan tidak lagi mampu melunasi utangnya, dan rutin mengikuti pegwainya untuk pelatihan mengenai manajemen risiko yang diadakan pihak eksternal seperti Dinas Koperasi dan UKM.

Hasil penelitian merekomendasikan kepada BMT Dana Syariah Piyungan untuk menetapkan denda bagi anggota yang menunggak angsuran pembiayaan, melakukan analisa kelayakan kuantitatif bagi calon anggota, menetapkan nilai agunan sebesar 50% dari jumlah pembiayaan yang diberikan, menerapkan sistem *Client Credit Rating*, dan membentuk satuan kerja khusus untuk analisa kelayakan pembiayaan dan manajemen risiko.

Kata kunci: *Murabahah*, Pembiayaan, dan Manajemen Risiko

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang masalah

Peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai pengembangan harta kini semakin berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah BMT tersebut. Seperti halnya perbankan syariah, kegiatan BMT juga melakukan penghimpunan dana (prinsip *wadiah* dan *mudharabah*) serta penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli, dan ijarah) kepada masyarakat (Kusmiyati, 2007).

Dalam prinsip jual beli, terdapat beberapa alternatif akad yang ditawarkan yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga pokok perolehan dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang (Muhammad R. , 2010)

Berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia bulan Desember 2011, menunjukkan bahwa total komposisi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha syariah adalah (dalam milyar) Rp. 102.655 yang terdiri dari pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 56.365 , *mudharabah* sebesar Rp. 10.229, *musyarakah* sebesar Rp. 18.960, sedangkan sisanya adalah pembiayaan lainnya. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* masih mendominasi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia

Dominasi pembiayaan *murabahah* tersebut antara lain disebabkan karena mudah diaplikasikan dalam prakteknya dan adanya kepastian pembeli karena pihak BMT hanya akan membeli barang bila sudah terdapat pembelinya. (Kusmiyati, 2007).

Walaupun begitu, pembiayaan *murabahah* juga tidak lepas dari risiko-risiko umum yang lazim terjadi di sebuah lembaga keuangan. Risiko-risiko tersebut antara lain seperti risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko investasi. Proses realisasi pembiayaan di lembaga keuangan syariah tidak semulus yang dibayangkan, karena tidak semua anggota atau nasabah memiliki karakter bisnis yang sama antara satu dengan yang lain. (Muhammad, 2005).

Menyadari bahwa situasi lingkungan internal dan eksternal mengalami perkembangan yang pesat, diikuti dengan kompleksnya risiko kegiatan usaha, maka perlu diterapkan manajemen risiko yang meliputi pengawasan aktif, penetapan prosedur dan identifikasi untuk mengelola risiko (Rivai, 2008). Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan bank. Kebijakan pengendalian risiko bagi bank adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan. (Mukhlisoh, 2008).

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai pentingnya penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan

murabahah pada BMT. Kusmiyati (2007) menerangkan bahwa sebagian besar dalam melakukan praktek pembiayaan, BMT tidak terlepas dari risiko pembiayaan. Setiap BMT memiliki pengelolaan risiko yang berbeda-beda. Nandifah (2008) menjelaskan faktor dominan yang mempengaruhi risiko kredit yaitu kualitas Sumber Daya Manusia, karakter debitur, dan laju perekonomian debitur.

Menurut Karim (2007) dalam Mukhlisoh (2008) mengungkapkan bahwa dalam bank Islam manajemen risiko mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, karena adanya risiko-risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana mengukur (*how to measure*), melainkan apa yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mencoba meneliti tentang praktik *murabahah*, risiko yang dihadapi, dan cara pengelolaan risiko pada lembaga keuangan syariah yang dituangkan dalam penelitian berjudul **“MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH : STUDI PADA BMT DANA SYARIAH PIYUNGAN”**.

1.2. Fokus Penelitian

Konsep manajemen risiko sangatlah luas untuk diteliti sehingga agar dalam penelitian ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan secara optimal, maka perlu adanya pembatasan masalah. Peneliti membatasi penelitian ini dengan meletakkan fokus penelitian pada masalah manajemen risiko dalam pembiayaan *murabahah*. Dalam hal ini peneliti ingin mengungkap lebih jauh mengenai praktek pembiayaan murabahah, risiko yang pernah dihadapi, serta pengelolaan risiko yang diterapkan dalam mengantisipasi permasalahan tersebut di BMT Dana Syariah Piyungan dengan mengambil fokus rentang waktu dari tahun 2010 sampai dengan 2011 (2 Tahun)

Alasan peneliti mengambil rentang waktu tersebut karena didasarkan pada tingkat kebaruan informasi dari situasi sosial (lapangan). Relevansi dari kebaruan informasi dalam penelitian ini merupakan upaya untuk memahami secara luas dan mendalam dari situasi permasalahan yang akan diteliti. Tentunya kebaruan informasi ini didasarkan dengan pengalaman masa lalu dan dapat dijadikan sebagai informasi pembanding di masa sekarang ini terkait dengan permasalahan yang diteliti.

1.3. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut

A. *Bagaimana praktek pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT Dana syariah Piyungan?*

Rumusan masalah ini akan menjelaskan praktek murabahah yang selama ini dilakukan oleh BMT Dana Syariah Piyungan. Sehingga kita bisa mengetahui secara pasti mengenai sistem penentuan margin dalam akad, analisis BMT saat menyeleksi anggota yang mengajukan pembiayaan, penentuan jangka waktu dalam mengangsur, penentuan pemberian uang muka, sistem pengadaan barang pesanan, jumlah rata-rata pembiayaan *murabahah* yang diberikan, sistem penetapan denda di BMT dan hal-hal lain yang terkait praktik pembiayaan *murabahah*. Dalam prakteknya, pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BMT itu sendiri tidak lepas dari berbagai macam risiko. Terkait dengan hal tersebut, maka pembahasan mengenai risiko-risiko dalam pembiayaan *murabahah* akan dibahas pada rumusan masalah berikutnya.

B. *Risiko-risiko pembiayaan apa saja yang pernah dihadapi BMT Dana Syariah Piyungan saat melakukan praktik murabahah?*

Terkait dengan rumusan masalah pertama mengenai praktek pembiayaan *murabahah*, maka revelansi rumusan masalah yang kedua adalah peneliti mengurai lebih lanjut mengenai risiko apa saja yang ditemui oleh BMT Dana Syariah Piyungan saat melakukan praktek

pembiayaan *murabahah*, baik risiko yang bersumber dari BMT itu sendiri maupun dari eksternal.

C. Bagaimana cara BMT Dana Syariah Piyungan dalam mengelola risiko yang terkait dengan pembiayaan Murabahah?

Terkait rumusan masalah kedua mengenai risiko yang dihadapi oleh BMT dalam melakukan praktik pembiayaan *murabahah*, maka revelansi rumusan masalah yang ketiga adalah peneliti menganalisa bagaimana strategi yang dilakukan BMT Dana Syariah Piyungan dalam mengatasi risiko yang ditemui dalam melakukan pembiayaan *murabahah*

D. Perbaikan apa saja yang perlu dilakukan BMT Dana Syariah Piyungan untuk meminimalisir risiko yang terjadi dalam praktik pembiayaan murabahah?

Dalam rumusan masalah ini peneliti memberikan suatu rekomendasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam mengelola risiko pada pembiayaan *murabahah* untuk perubahan ke arah yang lebih baik kedepannya.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain :

- A. Untuk mengetahui praktek pembiayaan *murabahah* pada BMT Dana Syariah Piyungan
- B. Untuk mengetahui Risiko-risiko apa saja yang terkait dengan pembiayaan *murabahah* pada BMT Dana Syariah Piyunagn
- C. Untuk mengetahui cara BMT Dana Syariah Piyungan dalam mengelola risiko yang terkait dengan pembiayaan *Murabahah*
- D. Memberi suatu rekomendasi mengenai pengelolaan risiko di BMT Dana Syariah Piyungan yang terkait dengan pembiayaan *murabahah*

1.5. Manfaat Penelitian

- A. Bagi Peneliti

Mempraktikkan teori yang telah didapat tentang ilmu akuntansi dan audit syari'ah khususnya tentang risiko-risiko lembaga keuangan syariah yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* pada sebuah BMT

- B. Bagi BMT

Sebagai masukan dan pertimbangan dalam mengelola risiko terutama yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*

C. Bagi Pembaca

Sebagai sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat melanjutkan maupun melengkapi.

1.6. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan penelitian ini tersusun dalam 5 (lima) tahap, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini memberikan gambaran umum terkait dengan penelitian yang dilakukan, yang akan dijabarkan di bab-bab berikutnya.

BAB II KAJIAN TEORITIK

Kajian teoritik ini berisi tentang teori mengenai Baitul Maal wa Tamwil, konsep *murabahah*, konsep pembiayaan, kualitas pembiayaan, analisis pembiayaan, risiko, konsep manajemen risiko, serta berisi tinjauan penelitian terdahulu mengenai manajemen risiko. Bab ini digunakan, terkait sebagai landasan teori dalam analisa di bab empat untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian metodologi penelitian ini menjelaskan mengenai tempat penelitian, sampel sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan jenis data yang digunakan, teknik analisa data dan uji

keabsahan data. Bab ini terkait dengan bab empat, yang akan menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab analisis ini terdiri dari uraian hasil penelitian mengenai praktek pembiayaan *murabahah*, risiko yang dihadapi, setrategi pengelolaan risiko yang diterapkan untuk meminimalisir risiko pada BMT Dana Syariah Piyungan, dan rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan kedepannya. Hasil dari analisis data digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang berlandaskan pada telaah teoritik dan metodologi yang telah ditetapkan sebelumnya pada bab sebelumnya

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, saran dan keterbatasan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

2.1. Pengenalan

Fungsi dari kajian teoritik ini adalah merupakan tinjauan terhadap penelitian sejenis terdahulu atau telaah teori yang mendasari penelitian dan berasal dari buku teks, jurnal, karya ilmiah dan lain sebagainya. Kajian teoritik ini berisi tentang teori mengenai Baitul Maal wa Tamwil, konsep pembiayaan murabahah, pembiayaan, risiko, dana manajemen risiko, serta berisi tinjauan penelitian terdahulu mengenai risiko dalam pembiayaan murabahah. Bab kajian teoritik ini memiliki keterkaitan dengan bab lainnya, dimana pada bab kajian teoritik ini digunakan sebagai landasan teori dalam analisa di bab empat untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada.

2.2. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil adalah konsep industri perbankan syariah yang menekankan adanya konsentrasi usaha perbankan mengelola unit bisnis sekaligus mengelola unit sosial yang memiliki fungsi *intermediary unit* antara pihak yang kelebihan dana dengan kekurangan dana (Muhammad R. , 2010)

Aziz (2004) dalam Muhammad R (2010) menjelaskan bahwa *Baitul Maal wa Tamwil* memiliki dua fungsi, yaitu:

1. *Baitul Maal*, yaitu menerima titipan dana zakat, infaq, dan shodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
2. *Baitul Tamwil*, yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya.

BMT yang berkembang di Indonesia umumnya berbentuk koperasi. Badan hukum tersebut sesuai dengan SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor:91/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi jasa Keuangan Syariah.

BMT memiliki konsep operasional yang sama dengan perbankan syariah. Dalam penghimpunan dana bank syariah menggunakan dua prinsip, yaitu Prinsip *wadiah yad dhamanah* yang diaplikasikan pada giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* dan Prinsip *mudharabah mutlaqah* yang diaplikasikan pada produk tabungan *mudharabah*.

Dana BMT yang dihimpun disalurkan dengan pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan syariah. Secara garis besar penyaluran BMT dilakukan dengan tiga model penyaluran, yaitu

- a. Prinsip jual beli yang meliputi *murabahah*, *salam* dan *salam paralel*, *istishna* dan *istishna paralel*,

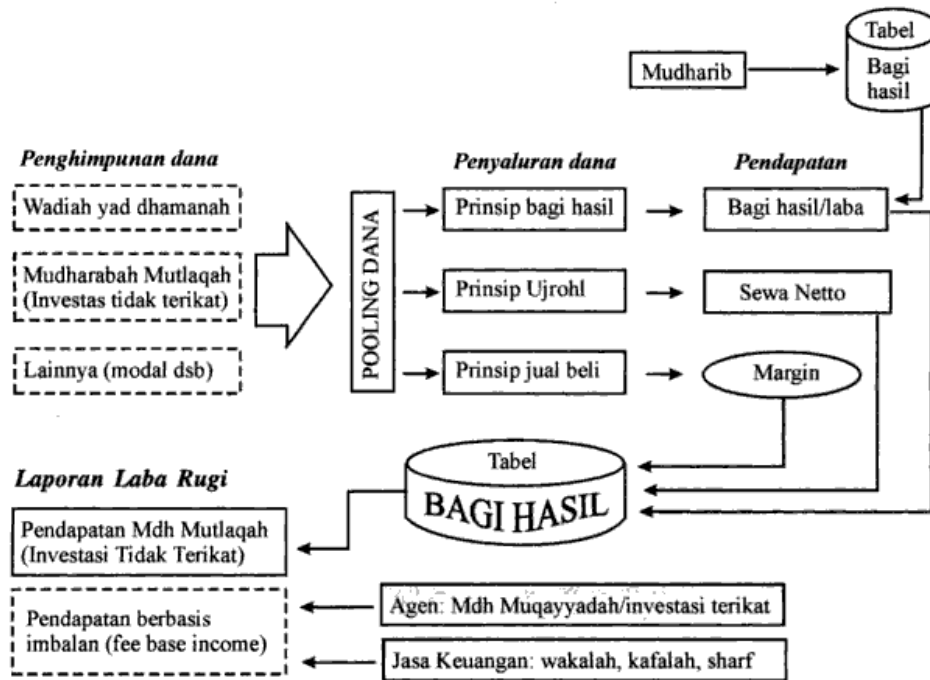
- b. Prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*
- c. Prinsip *ujroh* yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiayah bittamlik*.

Atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan margin atau keuntungan, dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha, serta dalam prinsip *ujroh* akan memperoleh upah (sewa). Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut dengan pendapatan operasi utama yang merupakan pendapatan yang akan dibagi-hasilkan, pendapatan yang merupakan unsur perhitungan distribusi hasil usaha (profit distribution). Disamping itu, BMT memperoleh pendapatan operasi lainnya yang berasal dari pendapatan jasa yang merupakan pendapatan sepenuhnya milik BMT.

Pendapatan BMT tidak hanya dari bagian pendapatan pengelolaan dana *mudharabah* saja, tetapi ada pendapatan-pendapatan yang lain yang menjadi hak sepenuhnya BMT dimana pendapatan-pendapatan tersebut tidak dibagi-hasilkan antara pemilik dan pengelola dana BMT. Pendapatan-pendapatan tersebut yaitu pendapatan yang berasal dari *fee base income*, misalnya pendapatan *atas fee kliring, fee transfer, fee inkaso, fee pembayaran payroll* dan *fee* lain dari jasa layanan yang diberikan oleh BMT.

Dari penjelasan konsep operasional tersebut, dapat digambarkan alur operasional BMT sebagai berikut.

Gambar 2.1.
Alur Operasional BMT



Sumber : Muhammad R (2010)

2.3. Konsep Murabahah

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102 menyatakan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Muhammad R. (2010) menyatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang

Rivai (2008) mendefinisikan *murabahah* adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama.

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *murabahah* yaitu penyediaan dana dari suatu transaksi jual beli barang antara dua pihak yaitu nasabah/anggota dengan lembaga keuangan syariah (bank syariah/ BMT), dimana pihak bank syariah / BMT memperoleh keuntungan berupa *margin* dari hasil negosiasi kedua belah pihak.

Menurut Muhammad R. (2010) dalam bukunya *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah* menjelaskan:

“Perbedaan yang tampak pada jual beli *murabahah* adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pada prinsipnya, kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang penting dalam proses *murabahah*”.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kerelaan kedua belah pihak merupakan hal yang penting dari praktek pembiayaan *murabahah*. Lembaga keuangan syariah tidak boleh bersikap sepihak dalam menentukan besarnya keuntungan dalam pembiayaan *murabahah*.

Menurut Muhammad R. (2010) terdapat dua landasan Fiqh dan Fatwa tentang transaksi *Murbahah* :

1. Landasan Al Qu'ran dan Al hadits

a. Al Qur'an

".... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." (Al Baqarah: 275)

b. Al Hadist

Dari Suaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majjah)

2. Fatwa DSN tentang Transaksi Murabahah

- a. Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *MURABAHAH*
- b. Fatwa DSN No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang UANG MUKA DALAM MURABAHAH
- c. Fatwa DSN No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang DISKON DALAM *MURABAHAH*
- d. Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang SANKSI ATAS NASABAH YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN
- e. Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang *POTONGAN PELUNASAN*

- f. Fatwa DSN No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang
POTONGAN TAGIHAN *Murabahah*
- g. Fatwa DSN No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang
PENYELESAIAN PIUTANG *MURABAHAH* BAGI
NASABAH YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR
- h. Fatwa DSN No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang
PENJADUALAN KEMBALI TAGIHAN
MURABAHAH
- i. Fatwa DSN No: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang
KONVERSI AKAD *MURABAHAH*

Menurut Rivai (2008), dalam praktek pembiayaan *murabahah* terdapat syarat dan rukun yang harus diajalani. Rukun dan syarat tersebut antara lain:

1. Rukun Murabahah
 - a. Ba'iu (Penjual)
 - b. Musytari (Pembeli)
 - c. Mabi' (Barang yang diperjual belikan)
 - d. Ijab qabul (Pernyataan serah terima)
2. Syarat Murabahah
 - a. Syarat yang berakad (*ba'iu* dan *musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.

- b. Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- c. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

Pada perjanjian *murabahah*, pihak penjual akan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh pembeli. Sebagai contoh, transaksi *murabahah* yang dilakukan di Bank Syariah, bank akan membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau *mark-up* (Muhammad R. , 2010)

Menurut (PSAK 102, paragraf 5 – 17) karakteristik transaksi *murabahah* antara lain :

1. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan

kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

3. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
4. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
5. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:
 - a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
 - b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
 - c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

7. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.
9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*, jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang

murabahah jika pembeli:

- a. melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
- b. melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah*

yang belum dilunasi jika pembeli:

- a. melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau
- b. mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Berikut ini adalah gambar mekanisme praktek pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah / BMT.

Gambar 2.2
Skema Transaksi *Murabahah*



Sumber : Nasrullah (2007)

2.4. Konsep Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya (Rivai, 2008).

Kemudian pembiayaan menurut Muhammad (2005), secara arti luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (Kepmen Kop UKM) No. 91 tahun 2004 mendefinisikan pembiayaan sebagai berikut.

“Pembiayaan adalah penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada koperasi sesuai kad disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan bagi hasil dan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.” (Kepmen Kop UKM pasal 1 ayat 8)

Istilah pembiayaan pada intinya berarti menaruh kepercayaan (Rivai, 2008). Kepercayaan disini berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus dengan benar, adil, disertai dengan syarat-syarat yang jelas dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Rivai (2008) menjelaskan setidaknya terdapat tiga pihak atau pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu :

1. Lembaga keuangan (Bank syariah / BMT)
 - a. Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana
 - b. Penyaluran/pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada besar lembaga keuangan
 - c. Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar
 - d. Sebagai salah satu instrumen/produk dalam memberikan pelayanan pada *customer*
2. Nasabah (Anggota)
 - a. Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang dimiliki
 - b. Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha
 - c. Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan
3. Negara (Bank Indonesia, Kementrian Koperasi)
 - a. Meningkatkan arus dana dan jumlah uang yang beredar
 - b. Meningkatkan pendapatan negara dari pajak
 - c. Selain negara dan bank sentral, dalam operasional perbankan syariah adanya peran dari Dewan syariah Nasional (DSN)

yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan atas aspek syariahnya.

Ketiga pelaku pembiayaan tersebut saling berkaitan antara satu sama lain. Setiap pelaku pembiayaan memiliki perannya masing-masing dalam menjalankan aktifitas pembiayaan.

Selanjutnya, menurut Muhammad (2005) setidaknya terdapat empat kelompok petugas yang terlibat dalam aktifitas pembiayaan.

a. *Account Officer* (A/O)

A/O atau pembinaan pembiayaan bertugas memproses calon nasabah atau permohonan sehingga menjadi nasabah. Selanjutnya membina nasabah tersebut agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam membayar kembali pinjamannya. Selain itu, A/O juga menyelesaikan kasus atau masalah nasabah yang mungkin terjadi.

b. *Bagian Support* pembiayaan.

Bersama dengan A/O, bagian *support* pembiayaan mengadakan penilaian pemohon pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya. A/O memproses calon nasabah dalam kelayakannya, sedangkan bagian *support* dari segi keabsahannya, seperti kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan pembiayaan.

c. Bagian Administrasi Pembiayaan

Didalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh A/O ataupun bagian *Support* pembiayaan. Disamping itu, setelah pemohon menjadi nasabah mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan, ataupun pemabayaran debitur akan ditangani oleh bagian Bagian Administrasi Pembiayaan

d. Bagian Pengawasan Pembiayaan

Bagian Pengawasan Pembiayaan bertugas untuk memantau pembiayaan antara lain membuat surat-surat peringatan kepada nasabah, penagihan-penagihan. Disamping itu juga mengadminstrasikan jaminan ataupun *file* nasabah.

2.5. Kualitas Pembiayaan

Proses realisasi pembiayaan di lembaga keuangan syariah tidak semulus yang dibayangkan, karena tidak semua anggota atau nasabah memiliki karakter bisnis yang sama antara satu dengan yang lain. (Muhammad, 2005).

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan (Rivai, 2008).

Iqbal (2011) mengungkapkan kredit atau risiko rekanan adalah kemungkinan bahwa debitur tidak membayar pokok utangnya dan arus kas lain terkait investasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Dalam aktifitas pembiayaan tidak akan terlepas dari risiko tersebut.

Kementrian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (Kemenkop) No 20/Per/M.KUKM/XI/2008 mengklasifikasikan macam-macam pembiayaan.

1. Lancar

Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini

a. Pembiayaan dengan angsuran, atau

- Tidak terdapat tunggakan pokok, tunggakan bagi hasil/*profit margin*,
- Terdapat tunggakan angsuran dan
 1. Belum melampaui 1 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsuran kurang dari 1 bulan, atau
 2. Belum melampaui 3 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, 2 bulanan atau 3 bulan
 3. Belum melampaui 8 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih

- b. Pembiayaan dengan angsuran untuk perhitungan bagi hasil
 - 1. Tidak terdapat tunggakan angsuran
 - 2. Terdapat tunggakan angsuran tetapi belum melampaui 2 bulan
- c. Pembiayaan tanpa angsuran
 - 1. Kewajiban pembayaran kembali pembiayaan belum jatuh waktu

2. Pinjaman Kurang Lancar

Pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini :

- a. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu:
 - 1. tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; atau
 - 2. melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 bulan; atau
 - 3. melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau
- b. Pembiayaan telah jatuh waktu dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 2 bulan

3. Diragukan

Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, tetapi

- a. Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan sekurang-kurangnya 75% dari hutang debitur atau
- b. Pembiayaan tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai kurang 100% dari hutang debitur.

4. Macet

Pembiayaan digolongkan macet apabila

- a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan seperti tersebut pada angka 1, 2, dan 3 atau
- b. Memenuhi kriteria diragukan pada angka 3, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan pembiayaan.

2.6 Analisis Pembiayaan

Risiko pembiayaan bermasalah/macet dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan. Tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang

mereka pinjam dan membayar *margin* keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan (Muhammad, 2005).

Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya angsuran bermasalah/macet, diperlukan analisis kelayakan kepada anggota yang hendak melakukan pengajuan pembiayaan. Analisis pembiayaan harus mencakup penilaian kuantitatif dan kualitatif.

Menurut Rivai (2008) terapat enam prinsip analisis yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sebelum memutuskan pemberian pembiayaan. Keenam hal itu antara lain:

1. *Character*

Character adalah keadaan watak/sifat dari *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemauan *customer* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon *customer*, dapat ditempuh upaya sebagai berikut.

- a. Meneliti riwayat hidup calon *customer*.
- b. Meneliti reputasi calon *customer* tersebut di lingkungan usahanya.
- c. Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon *customer* berada

- d. Mencari informasi apakah calon *customer* suka berjudi dan memiliki hobi berfoya-foya

2. *Capital*

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh *customer*/calon anggota. Makin besar modal sendiri dalam usaha yang dijalankannya, tentu semakin tinggi kesungguhan calon anggota menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Dalam praktiknya, kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financial*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari kredit yang diminta kepada bank. Bentuk *self financing* ini tidak selalu berwujud uang tunai, bisa saja dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin, Untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.

3. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki *customer*/calon anggota dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon anggota mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu,

dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain:

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- b. Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan ketrampilan *customer* melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin usahanya.
- c. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan *customer* mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, sampai kemampuan merebut pasar.

4. *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan *customer* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Penilaian *collateral* ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

- a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan.
- b. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk digunakan sebagai agunan.

Risiko pembiayaan dapat dikurangi sebagian atau seluruhnya dengan meminta *collateral* yang baik kepada *customer*.

5. *Condition of Economy*

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan *customer*. Untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai beberapa hal, antara lain:

- a. Peraturan-peraturan pemerintah
- b. Situasi politik
- c. Kondisi ekonomi seperti :
 - i. Pemasaran : Kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, bentuk persaingan
 - ii. Teknis Produksi : Perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, dan cara penjualan sistem *cash* atau kredit

6. *Constraint*

Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya, pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel-bengkel atau pembakaran batu-bata.

Dari keenam prinsip tersebut, yang paling perlu mendapatkan perhatian adalah *character*, apabila prinsip ini tidak terpenuhi, maka prinsip

lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain permohonan pembiayaan sebaiknya ditolak (Rivai, 2008)

Selain analisis pembiayaan melalui prinsip 6C, terdapat juga analisis alternatif yaitu analisis kuantitatif. Analisis ini lebih menekankan pada aspek keuangan yang dimiliki calon anggota. Menurut Wijaya (2007) penerapan analisis kuantitatif ini melihat profesi dari calon anggota pembiayaan. Analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Analisis kuantitatif untuk pegawai penghasilan tetap
 - a. Melakukan analisis atas penghasilan per-bulan dan pertahunnya
 - b. Menganalisis pendapatan lain-lain diluar penghasilan tetap
 - c. Memperkirakan pengeluaran calon anggota tiap bulannya (termasuk di dalamnya pembayaran kewajiban lainnya)
 - d. Menentukan proyeksi kemampuan angsuran pokok dan margin tahunan calon anggota
2. Analisis kuantitatif untuk pengusaha/wiraswasta
 - a. Menganalisis *past performance* laporan keuangan atau penghasilan bersih pada dua periode terakhir
 - b. Melakukan proyeksi laba rugi tahunan dari proyeksi tahun paling konservatif selama jangka waktu pembiayaan (worst case scenario)
 - c. Menentukan proyeksi kemampuan angsuran pokok dan margin tahunan

3. Analisa kuantitatif untuk profesional

- a. Menganalisis penghasilan setiap bulannya berdasarkan jumlah klien/ pasien, tarip dan tingkat kunjungan klien/ pasien serta pendapatan lain-lain
- b. Menganalisis atas rekening koran simpanan calon nasabah
- c. Menghitung perkiraan biaya hidup, biaya marketing untuk usahanya dan biaya lainnya
- d. Menentukan proyeksi kemampuan angsuran pokok dan margin tahunan

2.7. Risiko

Menurut Kamus Bank Indonesia, Risiko adalah tingkat kemungkinan terjadinya kerugian yang harus ditanggung dalam pemberian kredit, penanaman Investasi, atau transaksi lain yang dapat berbentuk harta, kehilangan keuntungan, atau kemampuan ekonomis, antara lain, karena adanya perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah, dan kegagalan usaha (risk)

Risiko adalah sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa selama selang waktu tertentu yang mana peristiwa tersebut menyebabkan suatu kerugian baik itu kerugian kecil yang tidak begitu berarti maupun kerugian besar yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari suatu perusahaan (Sentosa Limanto, 2012)

Mnurut Rivai (2008) risiko merupakan kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan.

Dari beberapa penjelasan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah bahaya atau ketidakpastian yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang dan dapat menyebabkan kerugian.

Beberapa risiko mungkin terdapat dalam sebuah bank (Iqbal, 2011). Risiko keuangan bergantung pada adanya saling ketergantungan yang kompleks dan secara signifikan dapat meningkatkan profil risiko bank secara keseluruhan. Misalnya bank yang bergerak dalam bisnis mata uang asing biasanya menghadapi risiko pergerakan mata uang, tetapi juga terpapar risiko likuiditas, kredit, dan perubahan harga jika terdapat ketidaksesuaian dengan catatannya.

Menurut Islamic Financial Services Board (IFSB) No. 1, risiko dalam lembaga keuangan dibagi menjadi enam kategori:

a. *Credit Risk*

Risiko kredit secara umum didefinisikan sebagai potensi mitra dalam kegagalan memnuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

b. *Equity Investment Risk*

Merupakan risiko yang timbul dari suatu kemitraan dengan tujuan melakukan atau berpartisipasi dalam pembiayaan tertentu, atau kegiatan bisnis umum seperti yang dijelaskan dalam kontrak

c. *Market Risk*

Merupakan risiko kerugian yang timbul dari pergerakan harga pasar yaitu fluktuasi nilai yang dapat diperdagangkan.

d. *Liquidity Risk*

Potensi kerugian pada lembaga keuangan syariah yang timbul dari ketidakmampuan mereka baik untuk memenuhi kewajiban mereka, atau mendanai kenaikan aset saat jatuh tempo.

e. *Rate of Return Risk*

Risiko yang dikaitkan dengan neraca secara keseluruhan dimana timbul ketidaksesuaian antara aktiva dengan saldo dari penyedia dana

f. *Operational Risk*

Risiko yang timbul dari kegagalan dalam kontrol internal yang melibatkan proses, individu, sistem.

2.8.Konsep Manajemen Risiko

Menyadari bahwa situasi lingkungan internal dan eksternal mengalami perkembangan yang pesat, diikuti dengan kompleksnya risiko kegiatan usaha, maka perlu diterapkan manajemen risiko yang meliputi pengawasan aktif, penetapan prosedur dan identifikasi untuk mengelola risiko (Rivai, 2008).

Menurut Smith (1990) Manajemen Risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut.

Menurut William (1995) menyatakan manajemen risiko juga merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi.

Selanjutnya, menurut kamus Bank Indonesia, manajemen risiko adalah pengelolaan berbagai bentuk risiko yang berhubungan dengan operasional bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian guna mengontrol risiko pembiayaan yang terdiri atas risiko kredit, risiko suku bunga dengan cara cegah risiko (hedging), financial futures, dan batas atas suku bunga (interest rate caps), tujuannya untuk mengendalikan biaya dana, anggaran biaya bunga, dan membatasi tekanan terhadap perubahan tingkat suku bunga

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak menyebabkan kerugian.

Menurut Karim (2007) dalam Mukhlisoh (2008) Dalam bank Islam manajemen risiko mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, karena adanya risiko-risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana mengukur (*how to measure*), melainkan apa yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko.

Menurut Rivai (2008) terdapat empat proses penerapan manajemen risiko. Empat proses penerapan tersebut antara lain:

1. Identifikasi Risiko

Tujuannya dilakukan identifikasi risiko adalah identifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko, antara lain:

- a. Bersikap proaktif.
- b. Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi tersedia.

- c. Menganalisis probabilitas timbulnya risiko beserta konsekuensinya.

2. Pengukuran Risiko

- a. Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.
- b. Pendekatan tersebut harus dapat mengukur:
 - i. Sensitivitas produk terhadap perubahan faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal
 - ii. Faktor risiko secara individual
 - iii. Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi manajemen
- c. Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.

3. Pemantauan dan Limit Risiko

- a. Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko, maka limit risiko sekurangnya:
 - i. Tersedia limit secara individual dan keseluruhan
 - ii. Mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan Sumber Daya manusia (SDM)

- b. Penetapan jenis limit, kurang lebih meliputi:
 - i. Transaksi
 - ii. Volume transaksi
 - iii. *Customer*
- c. Penetapan limit dilakukan oleh satuan kerja operasional terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada satuan kerja manajemen risiko untuk mendapat persetujuan direksi melalui komite manajemen risiko

4. Sistem Informasi Manajemen Risiko

- a. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, maka yang harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan:
 - i. Dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.
 - ii. Tersedianya hasil penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko

5. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dapat dilakukan, antara lain dengan *hedging* dan metode *mitigari* risiko lain seperti penerbitan garansi, sekutiti aset, serta penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian

6. Penggunaan Model Pengukuran Risiko

Bagian pengukuran risiko, sekurang-kurangnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- i. Isi dan kualitas data yang dibuat atau dipelihara harus sesuai dengan standar umum yang berlaku sehingga memungkinkan hasil statistik yang *reliable*
- ii. Tersedianya dokumentasi dari sumber data yang digunakan untuk keperluan proses pengukuran risiko
- iii. Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan risiko tertentu, maka harus dilakukan validasi model itu oleh pihak internal maupun eksternal yang independen.

7. *Stress testing*

Stress testing dirancang untuk melengkapi penerapan pengukuran risiko dengan cara mengestimiasi potensi kerugian ekonomi sehingga dapat melihat dampak terburuk dari berbagai perubahan yang terjadi terhadap pendapatan dan permodalan.

2.9. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memberikan bukti secara empiris mengenai manajemen risiko dalam pembiayaan *murabahah*.. Manajemen risiko telah dipelajari pada banyak kesempatan dan menghasilkan sejumlah penelitian terperinci.

Penelitian yang dilakukan oleh Asmi (2007) membahas risiko akad dalam pembiayaan *murabahah* studi pada tiga BMT di Yogyakarta. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sebagian besar dalam melakukan praktek pembiayaan, BMT tidak terlepas dari risiko pembiayaan. Untuk mengelola risiko tersebut, ketiga BMT memiliki pengelolaan risiko yang berbeda-beda. Antisipasi kerugian tersebut dilakukan dengan cara mensyaratkan adanya barang jaminan. Selain itu, untuk menanggulangi risiko pembatalan akad oleh anggota, salah satu BMT mensyaratkan adanya uang muka dalam pembiayaan *murabahah* tersebut. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan Andi (2007), pengelolaan risiko pembiayaan juga dapat dilakukan dengan cara *Rescheduling* dan *reconditioning*, kerjasama dengan PT. Asuransi, dan menyisihkan dana cadangan kerugian piutang. Hal tersebut juga memiliki hasil kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadifah (2008) yang meneliti tentang manajemen risiko pada kredit umum pedesaan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan faktor dominan yang mempengaruhi risiko kredit yaitu kualitas Sumber Daya Manusia, karakter debitur, dan laju perekonomian debitur. Pengelolaan risiko melalui penerapan prinsip 5C, penetapan kolektibilitas debitur, pembentukan Penyisihan Penghapusan

aktifa Produktif, memberikan insentif pembayaran bagi anggota yang melunasi utangnya tepat waktu, melakukan pembinaan dan penagihan intensif, *rescheduling*, *reconditioning*, peningkatan kualitas SDM, dan kerjasama dengan perusahaan asuransi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlisoh (2008) membahas tentang manajemen risiko dalam pembiayaan *murabahah*. Dalam penelitian ini menguraikan tentang pengelolaan risiko pada BMT. Proses penerapan manajemen risiko tersebut antara lain *pertama*, Identifikasi risiko yang terjadi. *Kedua*, Melakukan pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi sumber data prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. *Ketiga*, Melakukan pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko. Strategi yang diterapkan oleh BMT dalam meminimalisir risiko pembiayaan murabahah yaitu dengan melakukan analisis 5C sebelum persetujuan akad, dan pembentukan pembagian kerja yang jelas untuk mengelola risiko tersebut. Proses manajemen risiko tersebut dimulai dari proses identifikasi, pengklasifikasian nasabah, penanganan, evaluasi, dan melakukan hapus buku untuk anggota yang tidak lagi dimungkinkan untuk melunasi utangnya. Dalam prakteknya, BMT juga mengalami kendala dari internal maupun eksternal. Dari internal, terkadang karyawan kurang teliti dalam melakukan analisa pembiayaan. Sedangkan dari eksternal, kendala datang dari nasabah atau anggota yang sulit ditemui ada diajak berbicara, dan terkadang BMT menerima jaminan yang bukan milik anggota tersebut.

Dian (2011) memberikan pengetahuan tambahan tentang manajemen risiko dan pengaruhnya terhadap laba. Dari hasil penelitian ini mengungkapkan, dengan manajemen risiko yang baik mampu meningkatkan laba perusahaan. Dalam penelitian ini juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan diantaranya faktor internal perusahaan (SDM, teknologi informasi, kebijakan dan prosedur, keuangan, serta pengendalian internal) dan faktor eksternal (kebijakan pemerintah, peminjam, dan persaingan dengan bank lain). Manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan untuk mengendalikan dan mengelola risiko dilakukan dengan cara *preventive control of finance* (penetapan prosedur dan kebijakan pembiayaan, asuransi, peningkatan kualitas SDM, penagihan secara intensif, dan manajemen kolektibilitas) dan *repressive control of finance* (proses revitalisasi dan penyelesaian melalui jaminan baik secara non litigasi maupun litigasi).

Selanjutnya Faisal (2011) juga memberikan pengetahuan mengenai restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dalam mendukung manajemen risiko sebagai implementasi *Prudential Principle*. Dalam penelitian ini menjelaskan cara pengelolaan risiko dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara penjadwakan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*Restructuring*) dimana pihak bank juga memperhatikan aspek *Prudential principle*, yang artinya bank juga harus memperhatikan beberapa aspek termasuk didalamnya prinsip dasar ekonomi islam yaitu *riba* dan *gharar* sebagai bentuk kehati-hatian.

Selain itu sistem pengawasan internal juga perlu diperhatikan secara efektif agar terlaksana dengan baik. Prinsip restrukturisasi pembiayaan *murabahah* harus memperhatikan beberapa hal. *Pertama*, prinsip tidak merugikan bank dan nasabah. *Kedua*, dimana bank memiliki keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah dalam melunasi kewajiban pada waktunya. Keyakinan tersebut dapat diperoleh melalui analisis 5c, agunan yang diberikan, dan prospek usaha nasabah. *Ketiga*, dalam penerapan restrukturisasi juga harus memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Keempat*, terbebas dari prinsip dasar islam yaitu *gharar* dan *riba*. *Kelima*, prinsip akuntansi syariah yaitu, prinsip yang digunakan manajemen risiko untuk menghindari kerugian bank syariah. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Srimulyani (2009) dalam melakukan penagihan pembiayaan secara penjadwakan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*Restructuring*) dan juga ditambah *monitoring* dan penagihan secara intensif.

2.10. Kesimpulan

Berdasarkan kajian teoritik yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep manajemen risiko sangat penting untuk meminimalisir *risiko* pembiayaan, khususnya pada pembiaayaan *murabahah*.

Secara garis besar, proses implementasi manajemen risiko dilakukan dengan cara: *pertama*, Identifikasi risiko yang terjadi. *Kedua*, Melakukan pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi sumber data prosedur yang digunakan untuk

mengukur risiko. *Ketiga*, Melakukan pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko.

Berdasarkan telaah pustaka, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar terdapat berbagai cara pengelolaan risiko yang dilakukan bank syariah maupun BMT dalam meminimalisir risiko pembiayaan yang diberikan. Strategi pengelolaan risiko tersebut melihat karakteristik permasalahan dari nasabah maupun anggota yang pernah dihadapi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pengenalan

Bagian metodologi penelitian ini pada dasarnya memuat hal pokok mengenai metodologi yang berhubungan dengan data dan metodologi yang berhubungan dengan analisa. Pada bagian yang berhubungan dengan data dijelaskan mengenai tempat penelitian, sampel sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan jenis data yang digunakan. Sedangkan pada bagian yang berhubungan dengan analisa dijelaskan mengenai teknik analisa data dan uji keabsahan data. Bab metodologi penelitian ini memiliki keterkaitan dengan bab yang lain, dimana dalam bab ini dijelaskan mengenai data yang digunakan serta teknik analisis datanya yang akan digunakan dibab empat untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada.

3.2. Alasan Menggunakan Metode Kualitatif

Dalam suatu penelitian terdapat 2 macam metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu,

kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga dengan metode penelitian yang digunakan untuk sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian antropologi budaya; disebut juga dengan metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif

Penelitian Kualitatif memungkinkan peneliti untuk mempelajari isu-isu, kasus-kasus atau kejadian-kejadian terpilih secara mendalam dan rinci atau kejadian-kejadian terpilih secara mendalam dan rinci. Kemudian data kualitatif memberikan kedalaman dan kerincian melalui pengutipan secara langsung dan deskripsi yang teliti tentang situasi program, kejadian, orang, interaksi dan perilaku yang diamati (Patton, 2006).

Selain beberapa karakteristik diatas, penelitian kualitatif lebih cocok untuk digunakan dalam situasi apabila masalah penelitian belum jelas. Jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama, karena karena tujuannya adalah bersifat penemuan bukan sekedar pembuktian hipotesis (Sugiyono, 2012)

Sementara perbedaan mendasar antara penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah berdasarkan perbedaan aksioma, proses penelitian dan karakteristik penelitian itu sendiri (Sugiyono, 2012).

Pada tabel 3.1 berikut akan dikemukakan perbedaan karakteristik antara metode kualitatif dan kuantitatif.

Tabel 3.1.
Perbedaan penelitian Kuantitatif dan Kualitatif

No	Metode Kuantitatif	Metode Kualitatif
1	Menggunakan hipotesis yang ditentukan sejak awal penelitian	Hipotesis dikembangkan sejalan dengan penelitian/saat penelitian
2	Definisi yang jelas dinyatakan sejak awal	Definisi sesuai konteks atau saat penelitian berlangsung
3	Reduksi data menjadi angka-angka	Deskripsi naratif/kata-kata, ungkapan atau pernyataan
4	Lebih memperhatikan reliabilitas skor yang diperoleh melalui instrumen penelitian	Lebih suka menganggap cukup dengan reliabilitas penyimpulan
5	Penilaian validitas menggunakan berbagai prosedur dengan mengandalkan hitungan statistik	Penilaian validitas melalui pengecekan silang atas sumber informasi
6	Menggunakan deskripsi prosedur yang jelas (terinci)	Menggunakan deskripsi prosedur secara naratif
7	sampling random	Sampling purposive
8	Desain/kontrol statistik atas variabel eksternal	Menggunakan analisis logis dalam mengontrol variabel eksternal
9	Menggunakan desain khusus untuk mengontrol bias prosedur	Mengandalkan peneliti dalam mengontrol bias
10	Menyimpulkan hasil menggunakan statistik	Menyimpulkan hasil secara naratif/kata-kata
11	Memecah gejala-gejala menjadi bagian-bagian untuk dianalisis	Gejala-gejala yang terjadi dilihat dalam perspektif keseluruhan
12	Manipulasi aspek, situasi atau kondisi dalam mempelajari gejala yang kompleks	Tidak merusak gejala-gejala yang terjadi secara alamiah /membiarkan keadaan aslinya

Sumber : Wallen (2012)

Menurut Creswell (1998) dalam Emzir (2010) mengapa seseorang melakukan penelitian kualitatif, beberapa alasannya adalah karena hakikat pertanyaan penelitian dalam studi kualitatif dimulai dengan bagaimana dan apa. Dengan demikian, permulaan tersebut memaksa masuk ke dalam topik yang mendiskripsikan apa yang sedang berlangsung. Selain itu, memilih suatu studi kualitatif karena topik tersebut perlu dieksplorasi dan menyajikan sudut pandang yang mendetail tentang topik tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif agar hasil yang diperoleh dalam penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus dan mendalam sehingga didapat hasil yang sesuai dengan kondisi sebenarnya (*natural*).`

Dalam hal ini, permasalahan yang akan diteliti mengenai risiko pembiayaan yang berfokus pada manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah dan permasalahan apa saja yang dihadapi BMT dalam melakukan praktek pembiayaan murabahah. Peneliti ingin melihat lebih detail dan mendalam ke hal-hal yang dibawah permukaan yang belum tampak jelas mengenai permasalahan tersebut. Peneliti meneliti secara keseluruhan situasi yang dapat mengeksplorasi dan menyajikan secara detail tentang bagaimana bisa terjadi risiko pembiayaan yang disebabkan berbagai hal dalam praktek pembiayaan murabahah.

3.3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang memiliki sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Perpustakaan merupakan pusat penyimpanan yang kaya bagi data sekunder untuk menemukan informasi terkait dengan topik penelitian (Sekaran, 2006).

Dalam prakteknya tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Penelitian dilakukan di Fakultas Ekonomi UII, yang memiliki fasilitas perpustakaan yang menyediakan berbagai macam literatur, akademisi yang bisa menjadi sumber informasi untuk wawancara serta jaringan internet yang menyediakan berbagai literatur untuk dikaji.
- b. Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Dana Syariah Piyungan, untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian serta terdapat narasumber yang diwawancarai untuk memperdalam informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Tempat lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti

3.4. Sampel Sumber Data Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga

elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2012).

Sampling dalam penelitian kualitatif menurut Moleong (2005) adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari pelbagai macam sumber dan bangunannya. Dengan demikian tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Sampling ialah menggali informasi yang menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab itu pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan khusus (*purposive sample*).

Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2005) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan Emzir (2010) mengemukakan bahwa observasi, wawancara, dokumen pribadi, foto, rekaman, gambar dan percakapan informal merupakan sumber data kualitatif. Sumber data yang paling umum digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumen.

Observasi menurut Jogiyanto (2010) merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya. Mengobservasi tidak hanya mengamati saja. Pendekatan observasi untuk mengumpulkan data dapat dilakukan dengan mengamati

(dengan mata), mendengarkan (dengan telinga), membaca (dengan pikiran), mencium (dengan hidung) dan meraba (dengan tangan).

Wawancara menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2012) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2012). Dokumen dapat berbentuk tulisan maupun gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya berupa catatan harian, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya berupa foto, sketsa, dan lain-lain. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2012).

Pada prakteknya, Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah BMT Dana Syariah Piyungan. Dipilihnya BMT Dana Syariah Piyungan karena pertimbangan kemudahan yang diperoleh peneliti untuk mengakses informasi berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, alasan penetapan sampel tersebut adalah dikarenakan BMT Dana Syariah Piyungan memiliki nilai yang tinggi dari hasil penilaian Dinas Koperasi dan UKM mengenai kesehatan operasional bisnis dengan predikat 'Sehat' dan skor 87,1 pada tahun 2011.

Penelitian ini menggunakan sumber data dari dokumen dan wawancara. Sumber data dokumen berasal dari dokumen-dokumen BMT Dana Syariah Piyungan yang dianggap relevan dengan topik yang sedang dibahas. Selain itu

juga dilakukan wawancara dengan pihak BMT. Dalam hal ini yang menjadi pihak terwawancara, yaitu:

- a. Sumadiyono, merupakan manajer Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Dana Syariah Piyungan, yang beralamatkan di Jl. Jogja-Wonosari Km. 12 Ped. Payak, Kel. Srimulyo, Kec. Piyungan, Kab.Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
- b. Pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti

3.5.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2012).

Menurut Jogiyanto (2010) teknik pengumpulan data tergantung dari strategi dan sumber datanya. Teknik observasi, wawancara dan studi kasus dan gerak dilakukan secara pengamatan langsung di studi kasus dan di lapangan. Teknik eksperimen dan simulasi, dilakukan secara pengamatan langsung untuk mendapatkan data laboratorium. Teknik survei, dilakukan untuk mendapatkan data opini individu, Teknik delphi, dilakukan untuk mendapatkan data opini group. Teknik analisis isi dilakukan untuk mendapatkan data arsip primer. Teknik pengambilan basis data, dilakukan

untuk mendapatkan data arsip sekunder. Teknik model matematik, dilakukan secara analitikal untuk mendapatkan lojik periset.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2012). Penjelasan mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Observasi

Menurut Emzir (2010) observasi merupakan perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu. Kemudian menurut Nasution dalam Sugiyono (2012) menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar mengenai perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dapat dibedakan berdasarkan berdasarkan peran peneliti, menjadi observasi partisipan (*participant observation*) dan observasi non-partisipan.

b. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2012) menyatakan bahwa wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2012)

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2012) menyatakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan dalam observasi.

Wawancara dibedakan menjadi tiga macam yaitu, wawancara terstruktur, semi struktur, dan tidak terstruktur. Wawancara Terstruktur dilakukan dengan cara Pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Sedangkan wawancara semi terstruktur lebih bebas bila dibanding dengan wawancara terstruktur, tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Ada berbagai macam jenis pertanyaan yang dapat menggali suatu informasi. Sugiyono (2012) dalam bukunya mengungkapkan jenis pertanyaan dalam wawancara menurut Patton dalam Moleong (2002) digolongkan menjadi enam jenis pertanyaan yang saling berkaitan yaitu: pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman, pendapat, perasaan, pengetahuan, indera dan pertanyaan berkaitan dengan latar belakang atau demografi.

c. Dokumen

Menurut Sugiyono (2012) dokumen dapat berbentuk tulisan maupun gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya berupa catatan harian, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya berupa foto, sketsa, dan lain-lain. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel/ dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan dimasa kecil, di sekolah, ditempat kerja, di masyarakat dan autobiografi

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen dan wawancara. Tahap pertama pengumpulan dokumen-dokumen terkait. Dokumen-dokumen ini penting untuk mendukung penelitian. Hasil dari pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan menelaah literatur yang telah dikumpulkan.

Selain melalui dokumen, peneliti juga melakukan wawancara untuk mengetahui informasi yang dimiliki terwawancara tentang apa yang ingin diketahui oleh peneliti, dimana wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informasi. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis dan juga menyiapkan alternatif jawabannya. Tujuan wawancara disini supaya peneliti dapat mengetahui permasalahan lebih mendalam dan mendapat gambaran permasalahan secara lengkap. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan alat bantuan berupa buku catatan dan *video recorder*. Selanjutnya, hasil wawancara yang telah dicatat diperiksa kembali kepada pihak terwawancara. Tujuannya agar hasil wawancara tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya yang dialami dan diketahui oleh terwawancara.

3.6. Data Penelitian

Menurut Patton (2002) dalam Emzir (2010) terdapat tiga jenis data dalam penelitian kualitatif, dimana dapat disimpulkan sebagai berikut: *Interview* (wawancara) merupakan pertanyaan terbuka dan teliti dari hasil tanggapan mendalam tentang pengalaman, persepsi, pendapat, perasaan, dan pengetahuan orang. Data terdiri dari kutipan yang sama persis dengan konteks yang cukup untuk dapat diinterpretasi.

Observations (pengamatan) merupakan deskripsi kerja lapangan kegiatan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi interpersonal, organisasi atau proses masyarakat, atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat

diamati. Data terdiri dari catatan lapangan: deskripsi rinci, termasuk konteks dimana pengamatan dilakukan)

Documents (dokumen) merupakan bahan dan dokumen lainnya dari memorandum organisasi, klinis, atau catatan program; dan *coinformance*, publikasi, dan laporan resmi, catatan harian pribadi, surat-surat, karya-karya artistik, foto dan memorabilia dan tanggapan tertulis untuk survei terbuka. Data terdiri dari kutipan dari dokumen-dokumen yang diambil dengan cara mencatat dan mempertahankan konteks. (Patton (2002) dalam Emzir 2010).

Dalam prakteknya, data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Catatan data hasil wawancara dengan Manajer BMT Dana Syariah Piyungan, dimana data yang dianalisis didasarkan atas kutipan hasil wawancara.
- b. Dokumen, dalam hal ini data yang dianalisis didasarkan atas dokumen yang dikutip dengan cara mencatat dan mempertahankan konteksnya.

Dokumen tersebut berupa:

- Buku Rapat Anggota Tahunan BMT Dana Syariah Piyungan tahun 2010-2011. Merupakan laporan pertanggungjawaban BMT yang berisi profil BMT, laporan keuangan, laporan kolektabilitas, struktur organisasi, rasio keuangan, dan daftar anggota.
- Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH. Merupakan landasan atau acuan bagi

lembaga keuangan syariah yang menjalankan praktek murabahah

- Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN. Merupakan landasan atau acuan bagi lembaga keuangan syariah terkait penerapan sanksi yang diperbolehkan dalam praktek pembiayaan murabahah.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Depkop) Republik Indonesia No20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan unit Simpan Pinjam Koperasi. Merupakan aturan pemerintah yang didalamnya mengatur tentang kriteria kolektabilitas pembiayaan seperti lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 mengenai AKUNTANSI MURABAHAH. Merupakan aturan mengenai pencatatan, pengakuan akuntansi dalam pembiayaan *murabahah*, dan karakteristik *murabahah*.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisa data kualitatif berlangsung selama dan setelah pengumpulan data. Ada berbagai macam model analisis data dalam metodologi penelitian kualitatif. Emzir (2010) dalam buku *Analisis Data: Metode Penelitian*

Kualitatif, membahas model analisis data kualitatif model Bogdan & Biklen, Model Miles & Hubermann, Model Strauss & Corbin, Model Spradley, Analisis isi Model Philipp Mayring dan Program Komputer NVivo.

Menurut Sugiyono (2012) menjelaskan pengertian analisis data dalam bukunya *memahami penelitian kualitatif* sebagai berikut :

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.”

Moleong (2005) mengemukakan dalam analisis data ada tiga modelnya yaitu: (1) Metode perbandingan tetap (*Constant Comparative Method*) seperti dikemukakan oleh Glaser & Strauss dalam buku mereka *The Discovery of Grounded Research*, (2) Metode Analisis data Spradley sebagai yang ditemukan dalam bukunya *Participant Observation*, dan (3) Metode Analisis data Menurut Miles & Huberman seperti yang dikemukakan dalam buku *Qualitative Data Analysis*.

Dalam penelitian ini, pembahasan metode analisis data hanya berfokus pada Pembahasan metode Miles & Huberman. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga langkah sebagai berikut: *Pertama*, Reduksi data (*data reduction*) dilakukan dengan cara merangkum ,

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Lebih lanjut Emzir (2010) mengungkapkan bahwa reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

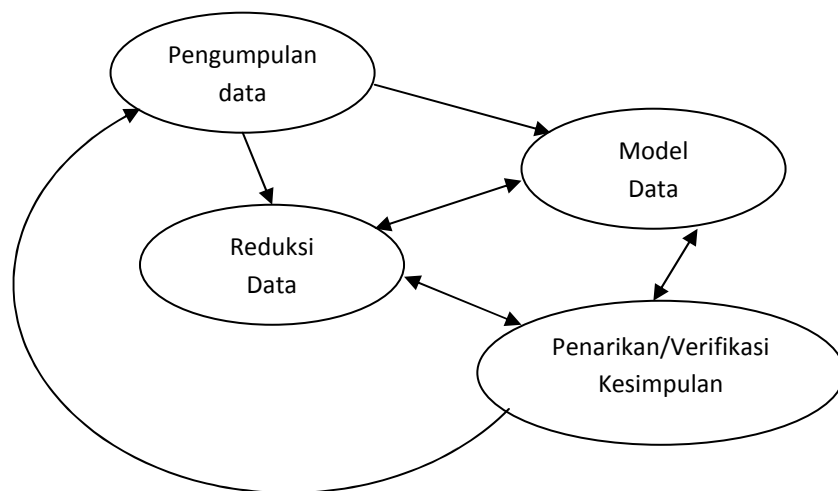
Tahap *kedua*, Penyajian data atau model data (*data display*) yang dilakukan dengan tahap deskriptif. Sugiyono (2012) mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah teks naratif (Emzir, 2010). Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2012)

Tahap *Ketiga*, Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing or verification*), dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini. Sugiyono (2012) mengungkapkan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung data pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Peneliti dalam prakteknya bergerak diantara keempat model ini selama pengumpulan data, kemudian bergerak bolak-balik diantara reduksi data, model, dan penarikan/ verifikasi kesimpulan untuk sisa penelitian tersebut.

Gambar 3.1
Komponen Analisis Data : Model Interaktif



Sumber : Sugiyono (2012)

Dalam Prakteknya, analisis data yang dilakukan dilakukan oleh peneliti tidak jauh berbeda dengan teori yang telah diuraikan sebelumnya. Peneliti terlebih dahulu mencari berbagai macam literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur tersebut berupa jurnal penelitian, buku, dan berbagai literatur lainnya. Literatur-literatur tersebut kemudian dibaca, dipahami, dan ditelaah untuk ditarik kesimpulan awal mengenai gambaran masalah yang akan diteliti.

Kemudian setelah memahami tentang permasalahan yang akan diteliti, peneliti kemudian melakukan pengumpulan data lagi, data yang dikumpulkan adalah literatur berupa dokumen-dokumen berkaitan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti dan melakukan wawancara untuk memperoleh data catatan hasil wawancara. Data-data tersebut terutama data catatan hasil wawancara, kemudian ditelaah dan diverifikasi kembali atau dikoreksi kembali agar sesuai dengan konteks yang sebenarnya.

Setelah itu, dilakukan *display* data, dimana hasil dari kajian literatur, telaah dokumen dan data catatan hasil wawancara diuraikan dan dijabarkan secara deskriptif dan terperinci. Tujuannya agar memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, memperoleh gambaran yang jelas mengenai topik yang diteliti dan mencari korelasi antara data satu dengan data yang lainnya guna menjawab rumusan permasalahan yang telah ada.

Tahap akhir setelah data-data yang telah diurai telah memberikan uraian makna yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, kemudian didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

lapangan mengumpulkan data, maka penarikan kesimpulan dapat dilakukan. Kesimpulan tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, dimana kesimpulan yang dikemukakan untuk menjawab permasalahan merupakan kesimpulan yang kredibel. Selain itu dalam tahap penarikan kesimpulan, peneliti mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

3.8.Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2012). Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus, penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Secara ringkas, Nasution (1988) dalam Sugiyono (2012) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. alasannya, segala sesuatunya belum pasti. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan dalam penelitian. Dalam keadaan serba tidak pasti dan tidak jelas, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Moleong (2005) menjelaskan bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi

pelapor hasil penelitiannya. Lebih lanjut, Moleong (2005) mengungkapkan bahwa pengertian instrument penelitian disini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.

Namun, selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun kelapangan sendiri, baik sekedar *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis, dan membuat kesimpulan.

3.9. Pengujian Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2012) data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi dalam obyek penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (obyektivitas) (Sugiyono, 2012). Kriteria kredibilitas menurut Emzir (2010) melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif adalah kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Menurut Moleong (2005) salah satu berfungsi dari kredibilitas adalah mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan,

ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif dan *memberchecking*.

Selanjutnya Transferabilitas atau keteralihan merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif untuk dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting lain (Emzir, 2010). Moleong (2005) mengungkapkan bahwa untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari kesamaan konteks dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan sejelas mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Selanjutnya Faisal dalam Sugiyono (2012) mengungkapkan bahwa bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, ‘semacam apa’ suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transfeability*), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.

Depenability disebut juga reliabilitas. Menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dilakukan secara bersamaan. Menguji

konfirmability berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan (Sugiyono, 2012). Penelitian dikatakan obyektif apabila disepakati banyak orang. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian dilakukan, maka penelitian tersebut memenuhi standar konfirmability.

Dalam prakteknya, untuk menguji keabsahan data penelitian maka peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut; Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara: *pertama* peneliti melakukan penelaahan secara lebih cermat dan berkesinambungan terhadap literatur atau data-data yang telah diperoleh. *Kedua*, triangulasi sumber. Dalam hal ini peneliti mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pertama dilakukan wawancara, kemudian hasil wawancara didokumentasikan kedalam catatan hasil wawancara, lalu hasil wawancara tersebut disesuaikan dengan dokumen yang terkait.

Selanjutnya dalam uji transferabilitas atau keteralihan peneliti dalam melaporkan hasil penelitiannya dilakukan dengan mengurai atau menjabarkan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan, obyek yang diteliti dan permasalahan yang sedang diteliti.

Terakhir dalam uji dependability dan konfirmability dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, dalam hal ini yang bertindak sebagai auditor

adalah dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3.10. Kesimpulan

Hasil uraian mengenai metodologi penelitian, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penelitian yang dilakukan maka metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengambil tempat penelitian Fakultas Ekonomi UII dan BMT Dana Syariah Piyungan, dimana sampel adalah BMT Dana Syariah Piyungan dan sumber data penelitian adalah dokumen dan wawancara. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen terkait dengan penelitian dan wawancara terstruktur. Teknik Analisis data menggunakan Metode Miles & Huberman dengan peneliti sebagai instrumen analisa utama. pengujian keabsahan data dilakukan dengan melakukan penelaahan secara lebih cermat dan berkesinambungan terhadap literatur atau data-data yang telah diperoleh, dan triangulasi sumber.

BAB IV

ANALISIS

4.1. Pengenalan

Bab analisis ini terdiri dari uraian mengenai mekanisme praktek pembiayaan *murabahah* yang dilakukan, risiko-risiko pembiayaan apa saja yang pernah dihadapi, strategi yang dilakukan untuk mengelola risiko tersebut oleh BMT Dana Syariah Piyungan, dan rekomendasi yang dihasilkan untuk pengelolaan risiko kedepannya. Hasil dari analisis data memiliki korelasi dengan bab lainnya, dimana hasil tersebut digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang berlandaskan pada telaah teoritik dan metodologi yang telah diterapkan pada bab sebelumnya.

4.2. Praktik Pembiayaan Murabahah BMT Dana Syariah Piyungan.

4.2.1 Profil BMT Dana Syariah Piyungan.

Koperasi BMT Dana Syariah Piyungan berdiri pada tanggal 14 September 2004 dengan Badan Hukum No. 082/BH/VII/2006, tanggal 15 Juli 2006 di Bantul. BMT Dana Syariah beralamat di Jl Jogja-Wonosari Km. 12 Ped. Payak, Kel. Srimulyo, Kec. Piyungan, Kab. Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam pendiriannya, BMT Dana Syariah Piyungan didampingin oleh Muamalat Center Indonesia (MCI) yang sangat membantu dibidang sumber daya manusia dan teknologi informasi.

Koperasi BMT Dana Syariah Piyungan merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang melayani anggota dan calon anggota untuk menjalin

kerjasama dalam pemberian pinjaman modal usaha yang saling menguntungkan. Kegiatan usaha BMT Dana Syariah Piyungan adalah simpan pinjam. Tahun 2011 adalah tahun ke lima BMT Dana Syariah resmi memiliki Badan Hukum. Hingga saat ini kondisi kondisi operasional telah menunjukkan peningkatan terutama setelah menjalin kerjasama dengan Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi dalam program dana Bergulir Syariah (DBS) melalui Puskopsyah Mitra Nugraha.

BMT Dana Sayariah Piyungan pada tahun 2011 memiliki struktur pengurus antara lain: Sumadiyono (Ketua), Astik Kristanti, SE (Sekretaris), dan Sri Mulyani, A.Md. Hj. Samiasih Sutarman dan Mufid al-ashari, S.Ag (Pengawas), seorang teller dan empat orang marketing.

Sampai tahun 2011, BMT Dana Syariah Piyungan telah memiliki anggota maupun calon anggota sejumlah 1.812 orang dengan total pembiayaan yang diberikan pada tahun tersebut sebesar Rp 1.144.802.352.

4.2.2 Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Dana Syariah Piyungan.

Pada BMT Dana Syariah Piyungan, bagi anggota yang akan mengajukan pembiayaan diwajibkan untuk mengisi formulir pembiayaan yang dilampiri dengan fotokopi KTP suami istri, Kartu Keluarga, dan rekening listrik (Sumadiyono, 2012)

Selanjutnya, setelah calon melengkapi administrasi, pihak BMT akan mengirim petugas untuk melakukan survei di rumah atau tempat usaha calon

anggota. Disini petugas BMT akan meminta keterangan dari calon anggota yang nantinya akan digunakan untuk melakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan. Pada BMT Dana Syariah Piyungan menggunakan analisis 5 C dalam menguji kelayakan calon anggotanya. Jika calon anggota memenuhi semua uji kelayakan pembiayaan, maka BMT akan menanyakan tujuan dari pembelian barang tersebut dan segera melakukan akad pembiayaan *murabahah*.

Pada saat melakukan pembiayaan, nasabah harus memiliki rekening BMT, memiliki simpanan pokok, dan simpanan wajib. Simpanan pokok sebesar 100.000 rupiah, dan simpanan wajib 1000 rupiah per bulan. Selain itu nasabah juga harus memiliki saldo rekening simpanan minimal 5% dari jumlah pembiayaan jika ingin melakukan akad pembiayaan *murabahah*.

4.2.3 Penentuan Margin dan Jangka Waktu Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Dana Syariah Piyungan.

Pada BMT Dana Syariah Piyungan, penentuan margin dilakukan dengan cara negosiasi antara pihak BMT dengan Anggota, sehingga besarnya margin antara satu anggota dengan yang lainnya tidak sama. Penetapan margin dari proses negosiasi tersebut berada dalam ekuivalen 1,8% - 2,5% dari harga pokok barang pembiayaan. (Sumadiyono, 2012)

Pada BMT Dana Syariah Piyungan, proses penentuan jangka waktu pembiayaan berkisar antara 1 – 36 bulan. Disini anggota pembiayaan

diberikan kewenangan untuk memilih sendiri jangka waktu pembiayaan tersebut, sesuai dengan kemampuan anggota dalam melunasi pembiayaan.

Hal tersebut sudah sejalan dengan Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, ketentuan pertama, butir 7, yang menyatakan bahwa “nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.”

4.2.4 Penentuan Uang Muka dan Agunan Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Dana Syariah Piyungan.

BMT Dana Syariah Piyungan tidak mewajibkan anggotanya untuk memberikan uang muka dalam melakukan pembiayaan *murabahah* (Sumadiyono, 2012).

Untuk anggota yang memiliki kredibilitas baik tidak diwajibkan untuk memberikan uang muka, tetapi bagi anggota baru dan tidak memiliki kredibilitas baik pihak BMT akan meminta uang muka untuk melakukan pembiayaan. Proses penentuan uang muka dilakukan dengan cara negosiasi antara BMT dengan anggota. BMT Dana syariah Piyungan biasanya meminta uang muka sebesar 30% dari harga barang pembiayaan *murabahah*, dan penetapan persentase tersebut melalui proses negosiasi antara BMT dengan anggota.

BMT Dana Syariah Piyungan tidak mewajibkan anggotanya untuk memberikan agunan dalam melakukan pembiayaan *murabahah*. Anggota

yang telah dipercaya oleh BMT Dana Syariah Piyungan tidak diwajibkan untuk memberikan agunan sebagai jaminan, tetapi bagi anggota yang memiliki kredibilitas buruk akan dimintai agunan sebagai jaminan. Agunan yang dijadikan jaminan atas akad pembiayaan *murabahah* adalah barang yang dibeli. Seperti contohnya pembiayaan *murabahah* untuk membeli sepeda motor, maka Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) akan dijadikan sebagai barang jaminan sampai anggota melunasi pembiayaan.

Hal tersebut sudah sejalan dengan Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah*, ketentuan ketiga, butir 1 dan 2 yang menyatakan bahwa “jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya, dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.”

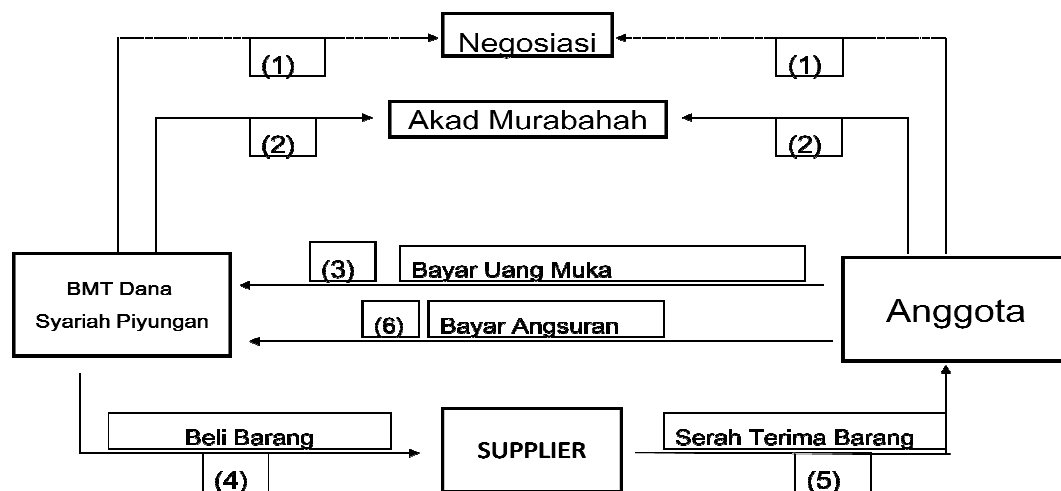
4.2.5 Mekanisme Pengadaan Barang Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Dana Syariah Piyungan.

Mekanisme pengadaan barang pembiayaan *murabahah* pada BMT Dana Syariah Piyungan memiliki dua sistem. (Sumadiyono, 2012)

Pertama, pengadaan barang dengan akad *murabahah* murni. Pada akad ini, BMT Dana Syariah Piyungan akan membelikan barang pesanan kepada pemasok sesuai dengan kriteria yang ditetapkan anggota. Setelah barang menjadi milik BMT, barang tersebut akan dijual kepada anggota sesuai dengan akad yang disepakati. Mekanisme tersebut sudah sejalan dengan Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang Murabahah, ketentuan pertama, butir 4 dan 6, yang menyatakan bahwa “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.” Biasanya pengadaan barang untuk pembiayaan murabahah murni adalah barang yang mudah didapat, seperti : motor, sepeda, handphone, lemari.

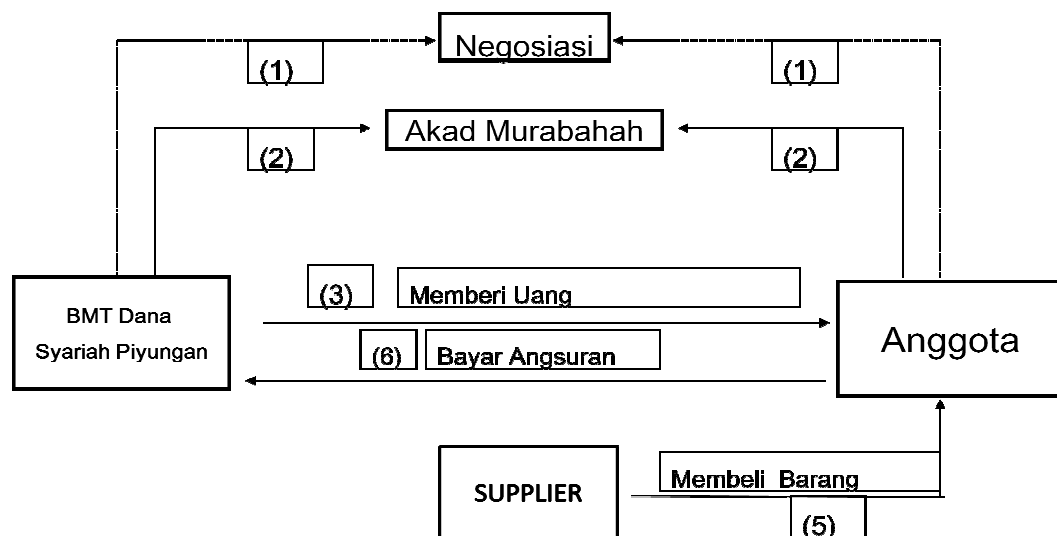
Gambar 4.1
Skema Praktek Pembiayaan Murabahah Murni
BMT Dana Syariah Piyungan



Kedua, pengadaan barang dengan akad murabahah bil-wakalah. Pada akad ini, BMT Dana Syariah Piyungan mengamankan anggota pembiayaan untuk membeli sendiri barang yang dimaksud. Pihak BMT disini hanya berperan sebagai pemberi dana. Setelah barang tersebut dibeli oleh anggota,

BMT akan meminta kuitansi pembelian barang tersebut sebagai bukti pembelian barang. Biasanya barang untuk pembiayaan murabahah bil-wakalah adalah barang-barang yang variatif, seperti barang sembako. Menurut Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, ketentuan pertama, butir 9 menyatakan bahwa “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.” Dari aturan tersebut jelas bahwa akad murabahah dapat dilakukan jika barang tersebut secara prinsip telah menjadi milik bank, dan terdapat barang yang diperdagangkan. Bank tidak diperkenankan melakukan akad murabahah jika tidak ada barangnya (Wiroso, 2005)

Gambar 4.2
Skema Praktek Pembiayaan Murabahah Bil-Wakalah
BMT Dana Syariah Piyungan



4.2.6 Penentuan Denda Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Dana Syariah Piyungan.

Pada BMT Dana Syariah Piyungan tidak memberlakukan denda kepada anggota yang terlambat membayar angsuran (Sumadiyono, 2012).

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran yang disebabkan anggota pailit atau belum memiliki uang, pihak BMT akan melakukan perpanjangan waktu jatuh tempo sampai anggota mampu melunasi kewajibannya. Hal tersebut sesuai dengan Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, ketentuan keenam, yang menyatakan bahwa “Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.”

4.3 Risiko-risiko pembiayaan yang pernah dihadapi BMT Dana Syariah saat melakukan praktek *murabahah*.

Tidak ada investasi yang bebas dari risiko (Sofyan, 2012). Dalam praktek pembiayaan *murabahah* tidak terlepas dari risiko-risiko pembiayaan. Bagaimana suatu risiko tersebut ditemukan, berikut pernyataan yang diungkapkan oleh narasumber terkait dengan risiko atau permasalahan yang dihadapi dalam praktek pembiayaan *murabahah* di BMT Dana Syariah Piyungan (Sumadiyono, 2012):

“Sejauh ini ada tidak ada permasalahan yang terlalu banyak dalam pembiayaan murabahah di BMT Dana Syariah Piyungan. Saya kira Praktek pembiayaan murabahah adalah praktek yang paling mudah karena kita sudah menentukan harga didepan. Berbeda dengan pembiayaan mudharabah dimana kita harus melakukan pembukuan secara kontinyu. Hanya saja ada beberapa permasalahan terkait angsuran pembiayaan oleh anggota yang menunggak, dan kesalahan internal dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan.”

Pernyataan yang diungkapkan oleh Sumadiyono (2012) bahwa tidak ada permasalahan terlalu banyak yang dihadapi BMT Dana Syariah Piyungan terkait pembiayaan *murabahah*, tetapi terdapat beberapa masalah terkait angsuran pembiayaan oleh anggota yang menunggak, sejalan dengan apa yang diungkapkan penelitian sebelumnya. Asmi (2007) dalam penelitian yang dilakukan mengungkapkan BMT sering menemui angsuran pembayaran kurang lancar dalam kolektabilitas pembiayaan *murabahah*. Jika dilakukan telaah lebih lanjut mengenai pernyataan diatas, maka ditemukan permasalahan atau kendala yang akan diuraikan sebagai berikut:

4.3.1 Risiko Kredit dengan Angsuran Pembiayaan Kurang Lancar

Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko (Muhammad, 2005). Risiko tidak terbayar penuh atau sebagian seperti yang dijadwalkan dalam kontrak juga terjadi dalam pembiayaan *murabahah* (Rivai, 2008).

Dalam transaksi *murabahah*, bank syariah menghadapi risiko kredit sewaktu memberikan aset kepada klien tetapi tidak menerima pembayaran tepat waktu (Iqbal, 2011).

Dalam praktek pembiayaan murabahah, BMT Dana Syariah Piyungan pernah mengalami tunggakan angsuran dari anggota pada saat jatuh tempo pembayaran (Sumadiyono, 2012). Hal ini disebabkan karena kegagalan internal BMT Dana Syariah Piyungan dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan dan juga disebabkan oleh anggota yang sengaja ataupun tidak sengaja membayar angsuran karena keadaan yang diluar kemampuannya. Pada risiko ini, BMT akan melakukan penundaan jatuh tempo sampai anggota mampu membayar kewajibannya.

4.3.2 Risiko Kredit dengan Angsuran Pembiayaan Tidak Tertagih

Risiko tidak terbayar penuh atau sebagian seperti yang dijadwalkan dalam kontrak juga terjadi dalam pembiayaan murabahah (Rivai, 2008)

. BMT Dana Syariah Piyungan pernah mengalami kondisi dimana anggota pembiayaan tidak lagi memungkinkan untuk melunasi angsurannya dikarenakan anggota tersebut tidak lagi diketahui keberadaanya. Pada permasalahan ini, terkadang BMT tidak melakukan upaya perburuan anggota karena biaya mencari anggota yang menghilang tersebut lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan BMT, (*Cost > Benefit*) (Sumadiyono, 2012). Selama melakukan praktek pembiayaan murabahah, BMT dana Syariah Piyungan pernah dua kali mengalami risiko tersebut. Pembiayaan itu dilakukan oleh anggota yang berprofesi sebagai pedagang.

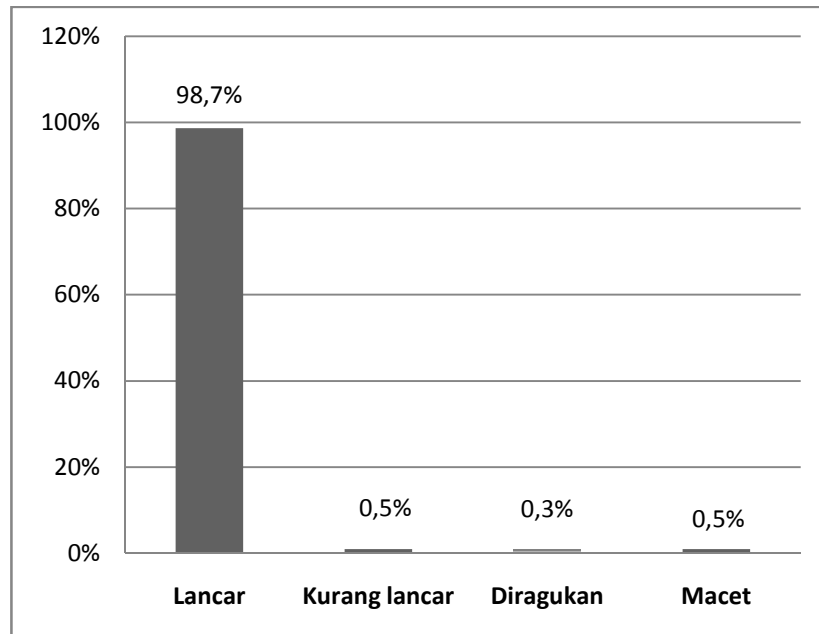
4.3.3 Risiko Kegagalan Analisis Kelayakan Pembiayaan Bagi Calon Anggota Pembiayaan

BMT Dana Syariah Piyungan pernah mengalami kegagalan dalam mengidentifikasi kelayakan pembiayaan *murabahah* yang diajukan anggota. (Sumadiyono, 2012). Kurang telitinya pihak internal BMT dalam menganalisis anggota menyebabkan calon anggota yang seharusnya tidak layak diberi pembiayaan menjadi layak diberi pembiayaan, sehingga menyebabkan angsuran bayar menjadi kurang lancar pada saat jatuh tempo. Hal ini disebabkan karena sedikitnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada BMT Dana Syariah Piyungan, sehingga terjadi tugas ganda yang diemban pegawai BMT, seperti seorang *marketing* ataupun manajer yang merangkap menjadi tim uji kelayakan pembiayaan membuat pegawai tidak mampu bekerja secara maksimal.

4.4 Strategi yang Dilakukan BMT Dana Syariah Piyungan Dalam Mengelola Risiko pada Pembiayaan Murabahah

Pengelolaan risiko pada BMT Dana Syariah sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berbagai cara telah dilakukan oleh BMT Dana Syariah untuk meminimalkan risiko sekecil mungkin. Berikut ini adalah gambaran kolektabilitas yang berhasil dilakukan oleh BMT Dana Syariah Piyungan pada periode tahun 2010-2011.

Gambar 4.3
Kolektabilitas Pembiayaan
BMT Dana Syariah Piyungan
2010

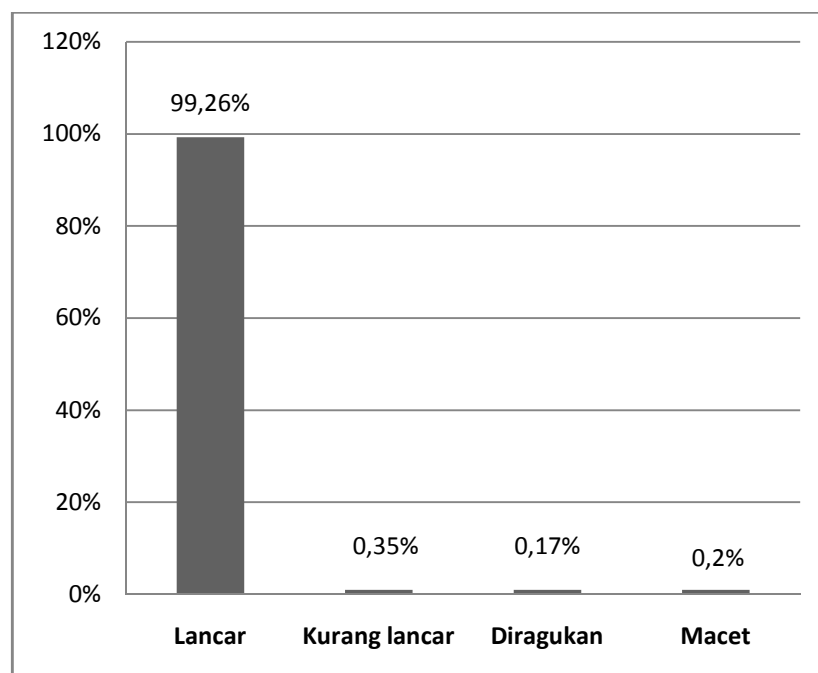


Sumber : Buku Rapat Anggota Tahunan BMT Dana Syariah Piyungan (2010)

Dalam gambar tersebut terlihat bahwa kolektabilitas pembiayaan murabahah pada BMT Dana Syariah Piyungan telah dilakukan dengan baik. Pada tahun 2010, total pembiayaan beredar yang diberikan kepada anggota sebesar Rp 1.359.186.102 dengan perincian sumber pembiayaan : Akad murabahah 68,41%, Akad Musyarokah 1,84%, Akad Ijarah 8,74%, Akad Al-Qord 0,68%, dan Akad Hiwalah 20,31%. Dari total pembiayaan itu terlihat bahwa 98,7 % dari total pembiayaan termasuk kategori lancar, 0,5% kurang lancar, 0,3% diragukan, dan 0,5% macet. Kategori kelancaran pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan Permen Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008

Pada tahun 2011, Kolektabilitas pembiayaan BMT Dana Syariah Piyungan mengalami peningkatan yang cukup baik. Dari total pembiayaan sebesar Rp. 1.144.802.352 dengan perincian sumber pembiayaan : Akad Murabahah 66,79%, Akad Hawalah 19,33%, Akad Ijarah 11,42%, dan Akad Al-Qord 2,45%. Dari total pembiayaan tersebut, 99,26% dikategorikan lancar, 0,35% kurang lancar, 0,17% diragukan, dan 0,2% macet. Kategori kelancaran pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan Permen Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008

Gambar 4.4
Kolektabilitas Pembiayaan
BMT Dana Syariah Piyungan
2011



Sumber : Buku Rapat Anggota Tahunan BMT Dana Syariah Piyungan (2011)

Tabel 4.1
Perbandingan Kolektabilitas Pembiayaan
BMT Dana Syariah Piyungan

Kategori / Tahun	2010	2011
Lancar	98,7 %	99,26 %
Kurang Lancar	0,5 %	0,35 %
Diragukan	0,3 %	0,17%
Macet	0,5 %	0,2%

Dari tabel tersebut dapat diketahui strategi pengelolaan risiko yang dilakukan oleh BMT Dana Syariah Piyungan telah berjalan dengan baik. Pada tahun 2010-2011, hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam primer tingkat kabupaten, BMT Dana Syariah Piyungan telah mendapatkan predikat ‘SEHAT’ dengan skor 86,70 pada tahun 2010, dan 87,1 pada tahun 2011 dari Dinas Koperasi dan UKM. Keberhasilan itu telah dilakukan dengan berbagai cara yang akan diuraikan sebagai berikut.

4.4.1 Analisis 5 C dan Pendampingan Anggota Secara Intensif

Risiko pembiayaan bermasalah/macet dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan. Tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar *margin* keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan (Muhammad, 2005).

Permasalahan yang paling banyak dialami oleh BMT Dana Syariah Piyungan adalah masalah tunggakan angsuran pembiayaan dari anggota. Sebelum dilakukan akad pembiayaan *murabahah*, BMT Dana Syariah Piyungan selalu melakukan analisis 5 C kepada calon anggota yang akan melakukan akad pembiayaan. Analisis 5 C tersebut antara lain :

a. Character

Pada analisis *character*, BMT Dana Syariah Piyungan akan meneliti riwayat hidup, reputasi, dan gaya hidup calon anggota. Sehingga dari analisis *character* ini BMT Dana Syariah Piyungan akan mengetahui watak calon anggota dalam kesungguhannya memenuhi kewajiban mengangsur pembiayaan *murabahah* yang telah disepakati.

b. Capital

Pada analisis *capital*, BMT Dana Syariah Piyungan akan melihat jumlah dana/modal sendiri dalam usaha yang dijalankan anggota. Modal sendiri ini tidak selalu dalam wujud uang tunai, bisa saja dalam bentuk tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Analisis *capital* ini dilakukan dengan cara melihat daftar kekayaan yang dimiliki anggota setelah dikurangi utang-utang yang dimilikinya.

c. Capability

Pada analisis *capability*, BMT Dana Syariah Piyungan akan meneliti kemampuan calon anggota dalam mengembalikan utang-utangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya.

Jika anggota seorang pengusaha, maka BMT akan melihat kemampuan calon anggota dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Untuk calon anggota yang berprofesi sebagai pedagang, BMT Dana Syariah Piyungan akan meminta laporan keuangan dari usaha tersebut.

d. Collateral

Pada analisis *collateral*, BMT dana Syariah Piyungan akan melihat agunan yang dijaminkan kepada BMT. Semakin tinggi nilai agunan yang dijaminkan, maka BMT akan semakin yakin terhadap calon anggota. Umumnya agunan yang dijaminkan calon anggota kepada BMT Dana Syariah Piyungan berupa surat-surat berharga, deposito, dan barang-barang berharga.

e. Condition

Pada analisis *Condition*, BMT Dana Syariah Piyungan akan melihat kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon anggota. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, seperti pedagang rokok yang memperhatikan harga tembakau, atau pengusaha tempe yang sangat bergantung pada harga kedelai.

Selain analisis 5 C, BMT Dana Piyungan juga menggunakan *personal guarantee* bagi calon anggota. Disini pihak *Account Officer* (AO) akan mencari personal garansi, baik tetangga calon anggota, maupun Pak RT yang menyatakan bahwa calon anggota tidak bermasalah dengan

lembaga lain, atau wilayah yang ditempati dalam hubungan simpan pinjam. Biasanya BMT Dana Syariah Piyungan menggunakan tiga orang terdekat calon anggota untuk dijadikan *personal guarantee*.

BMT Dana Syariah Piyungan juga melakukan pendampingan intensif (Sumadiyono, 2012). Disini BMT Dana Syariah Piyungan setiap sebulan sekali mengadakan pertemuan dengan anggota dan hukumnya wajib diikuti oleh anggota. Pada pertemuan tersebut akan dilakukan penyelesaian angsuran pembiayaan yang bermasalah. Pada tahap ini, BMT Dana Syariah Piyungan akan melakukan perpanjangan waktu jatuh tempo yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah waktu penentuan jatuh tempo yang baru disepakati, BMT akan membuat akad baru kepada anggota terkait jumlah biaya yang harus diangsur setiap waktunya.

BMT Dana Syariah Piyungan memiliki prosedur penagihan bila terdapat tunggakan angsuran dari anggota. *Pertama*, Anggota yang bermasalah akan ditegur melalui telepon oleh BMT. *Kedua*, BMT akan mendatangi langsung ke tempat tinggal anggota untuk diberi peringatan lisan. *Ketiga*, BMT akan mendatangi langsung ke tempat tinggal anggota untuk diberikan surat penagihan langsung. Jika anggota masih bermasalah, maka pihak BMT akan melakukan penarikan barang dari akad pembiayaan murabahah tersebut untuk dilelang.

4.4.2 Penyisihan Cadangan Kerugian Piutang dan Melakukan Pemutihan Rekening Anggota

BMT Dana Syariah Piyungan dalam melakukan praktek pembiayaan *murabahah* pernah mengalami risiko dimana anggota tidak lagi diketahui keberadaanya sampai batas waktu jatuh tempo pembiayaan (Sumadiyono, 2012). Pihak BMT Dana Syariah akan mengidentifikasi anggota tersebut. Jika biaya yang dikeluarkan untuk mencari anggota lebih besar dari keuntungan yang didapat, maka pihak BMT Dana Syariah Piyungan akan melakukan pemutihan terhadap rekening anggota tersebut. Pada masalah ini, pihak BMT Dana Syariah Piyungan juga telah menyisihkan dana untuk dijadikan sebagai cadangan kerugian piutang yang dananya diambil sebesar 0,75% dari total realisasi pembiayaan tiap bulan.

4.4.3 Pelatihan Pegawai BMT Dana Syariah Piyungan

Dalam melakukan analisis kelayakan terhadap anggota, BMT Dana Syariah Piyungan pernah mengalami kegagalan analisis, sehingga calon anggota yang seharusnya tidak layak diberi pembiayaan justru mendapatkan pembiayaan. Dalam masalah ini, BMT Dana Syariah juga rutin mengikuti pegawainya untuk mengikuti pelatihan tentang pengelolaan risiko yang diadakan oleh pihak eksternal seperti Dinas Koperasi, Muamalat Center, PUSKOPSYAH DIY, dan Microfin untuk lembaga pendampingan dana bergulir syariah. Pelatihan tersebut salah satu materinya membahas mengenai

analisis kelayakan pembiayaan. Pelatihan tersebut umumnya dilakukan setiap sebulan sekali.

4.5 Rekomendasi dan Strategi Untuk Meminimalisir Risiko dalam Pembiayaan Murabahah

4.5.1 Rekomendasi untuk Mengatasi Permasalahan Risiko Kredit dengan Angsuran Pembiayaan Kurang lancar

4.5.1.1 Menetapkan Denda Bagi Anggota yang Menunggak Angsuran Pembiayaan

Dalam praktek pembiayaan *murabahah* di BMT Dana Syariah Piyungan sering mengalami tunggakan angsuran dari anggota. Selama ini kebijakan yang diambil oleh BMT Dana Syariah Piyungan adalah dengan melakukan penundaan jatuh tempo bagi anggota dan membuat akad baru untuk ketentuan pengangsurannya.

BMT Dana Syariah Piyungan perlu menetapkan denda bagi anggota yang tidak memiliki itikad baik untuk membayar angsuran yang telah ditetapkan. Hal tersebut diperbolehkan dengan dasar dari Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, ketentuan pertama, butir 3, yang menyatakan bahwa “Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.” Sanksi juga dapat dalam bentuk uang yang besarnya ditentukan atas

kesepakatan BMT dan anggota yang dibuat pada saat akad ditandatangani (Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, ketentuan pertama, butir 5)

Dana yang bersumber dari denda anggota tersebut nantinya akan digunakan untuk dana sosial (Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, ketentuan pertama, butir 6). Sehingga dari adanya denda ini, diharapkan mampu membuat anggota menjadi lebih disiplin dalam melunasi angsurannya sesuai waktu yang telah disepakati.

4.5.1.2 Melakukan Analisis Kuantitatif Pada Calon Anggota

Selain analisis 5C, terdapat juga suatu analisis pembiayaan yang dilakukan untuk menguji kelayakan pemberian pembiayaan. Salah satunya yaitu analisis kuantitatif. Pada analisis kuantitatif, pihak BMT akan menilai kelayakan pembiayaan anggota dengan melihat aspek kuantitatif seperti penghasilan, pengeluaran rutin calon anggota, sampai proyeksi kemampuan dalam mengangsur angsuran dan membayar margin. Analisis ini dapat diterapkan pada tiga profesi anggota.

1. Pegawai dengan Penghasilan Tetap

Pada pegawai dengan penghasilan tetap, analisis kuantitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :

- a. Melakukan analisis penghasilan per-bulan dan per-tahunnya.
- b. Melihat pendapatan lain yang dihasilkan anggota diluar penghasilan tetap
- c. Melakukan estimasi biaya yang dikeluarkan tiap bulannya, termasuk didalamnya adalah pembayaran kewajiban terhadap BMT.

2. *Pengusaha / Wiraswasta*

Pada pengusaha atau wiraswasta, analisis kuantitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :

- a. Melakukan analisis *past performance* laporan keuangan atau penghasilan bersih dua periode terakhir
- b. Mengestimasi proyeksi laba rugi tahunan dari proyeksi tahun paling konservatif selama jangka waktu pembiayaan
- c. Melakukan proyeksi kemampuan angsuran pokok dan margin pembiayaan

3. *Profesional*

Pada kalangan profesional, analisis kuantitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :

- a. Melakukan analisis penghasilan setiap bulannya berdasarkan jumlah klien/pasien, tarif dan tingkat kunjungan pasien, serta pendapatan lain

- b. Melakukan setimasi biaya yang dikeluarkan oleh kalangan profesional seperti biaya marketing, atau biaya lain yang menunjang untuk kelancaran usaha yang dijalankan.
- c. Melakukan proyeksi kemampuan angsuran pokok dan margin.

Analisis kuantitatif ini juga diterapkan oleh Bank BRI Syariah Yogyakarta. Selain memperbanyak metode analisis kelayakan pembiayaan, hal ini juga harus ditunjang oleh sumber daya manusia yang bermutu. Sehingga hal ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang semakin jelas kepada calon anggota dalam kemampuannya memenuhi kewajiban angsurannya

4.5.2 Rekomendasi untuk Mengatasi Permasalahan Risiko Kredit dengan Angsuran Pembiayaan Tidak Tertagih

4.5.2.1 Menetapkan Nilai Agunan sebesar 50% dari Jumlah Pembiayaan yang Diberikan

BMT Dana Syariah Piyungan tidak mewajibkan anggotanya untuk memberikan agunan dalam melakukan pembiayaan *murabahah*. Anggota yang telah dipercaya oleh BMT Dana Syariah Piyungan tidak diwajibkan untuk memberikan agunan sebagai jaminan (Sumadiyono, 2012)

Sumadiyono (2012) menyatakan: “BMT Dana Syariah Piyungan pernah melakukan akad pembiayaan *Murabahah* senilai duapuluh juta rupiah, dan kami tidak meminta agunan kepada anggota tersebut karena kami telah percaya dengan kredibilitasnya.” Selama ini BMT Dana Syariah Piyungan

mencoba membangun bisnis kepercayaan kepada tiap anggotanya. Hal ini sebenarnya mampu memberi ruang anggotanya untuk melakukan tunggakan angsuran atau bahkan melarikan diri karena tidak terdapat agunan yang dipegang oleh BMT Dana Syariah Piyungan.

Selama ini, dalam mengelola risiko terkait angsuran yang tidak tertagih, BMT Dana Syariah telah melakukan cara yang baik yaitu dengan menyisihkan dana untuk cadangan kerugian piutang tidak tertagih yang dananya diambil sebesar 0,75% dari total realisasi pembiayaan tiap bulan. Dari permasalahan ini, BMT Dana Syariah seharusnya menerapkan agunan bagi semua anggotanya, khususnya yang melakukan pembiayaan diatas satu juta rupiah. Besarnya agunan ini sebaiknya mampu mengkover setengah dari total pembiayaan yang diberikan BMT. Hal ini dilakukan guna memproteksi pembiayaan baik dari anggota yang amanah maupun tidak, sehingga jika terdapat anggota yang kabur atau tidak diketahui lagi keberadaanya, BMT tidak menanggung kerugian yang terlalu tinggi.

4.5.2.2 Menerapkan sistem *Client Credit Rating*

Menurut data dari Buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2011, BMT Dana Syariah Piyungan kini telah memiliki anggota maupun calon anggota sejumlah 1.812 orang. Pada tahun 2011, Kolektabilitas pembiayaan BMT Dana Syariah Piyungan cukup baik. Dari total pembiayaan sebesar Rp. 1.144.802.352 dengan perincian sumber pembiayaan : Akad Murabahah 66,79%, Akad Hawalah 19,33%, Akad Ijaroh 11,42%, dan Akad Al-Qord 2, 45%. Dari total pembiayaan tersebut, 99,26% dikategorikan lancar, 0,35%

kurang lancar, 0,17% diragukan, dan 0,2% macet. Dari data tersebut, BMT Dana Syariah Piyungan dapat mengklasifikasikan anggota menurut kemampuan pembayaran angsuran yang telah berjalan sampai saat ini, atau dapat disebut dengan istilah *Client Credit Rating*.

Ratna (2008) menjelaskan *Credit Rating* merupakan refleksi kemampuan dari debitur terhadap kewajibannya dalam membayar hutang pokok dan bunganya sesuai waktu yang ditetapkan. *Credit Rating* yang disusun oleh Internal Bank, disebut Internal *Credit Rating* merupakan gambaran exposure kredit bank menurut klasifikasi kualitas kredit dari suatu bank. Internal *Credit Rating* tersebut merupakan sarana bagi bank dalam mengendalikan dan memonitor kualitas perkreditannya baik secara individual debitur maupun portofolio secara keseluruhan atas kredit yang diberikan.

BMT Dana Syariah Piyungan dapat menerapkan sistem *Client Credit rating* bagi anggotanya. Rating dikelompokkan sesuai 'Kelas' dari debitur, dalam bentuk angka atau huruf atau kombinasi keduanya. Setiap Kelas Rating harus didefinisikan secara jelas tentang kriteria dalam penggolongan debitur yang masuk dalam setiap 'Klas' dari rating. Dalam setiap klas tersebut, BMT dapat memberikan kategori maupun simbol peringkat tersebut sesuai dengan keinginan pihak internal dengan bahasa yang mudah dipahami oleh manajemen BMT Dana Syariah Piyungan.

4.5.3 Rekomendasi untuk Mengatasi Risiko Kegagalan Analisis Pembiayaan Calon Anggota

4.5.3.1 Membentuk Satuan Kerja Khusus Untuk Analisa Kelayakan Pembiayaan dan Manajemen Risiko

Rivai (2008) menyatakan bahwa selain dalam pertumbuhan bisnis lembaga keuangan yang cepat, perlu ditingkatkan juga kualitas pelayanan kepada *customer* disertai dengan peningkatan pengawasan terhadap seleksi *customer*, sehingga bisnis bank akan meningkat dan sekaligus meminimalisir risiko yang ada.

BMT Dana Syariah Piyungan pernah mengalami kegagalan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan murabahah yang diajukan anggota. Kegagalan analisis tersebut menyebabkan anggota yang seharusnya tidak layak diberi pembiayaan menjadi layak diberi pembiayaan, sehingga menyebabkan angsuran bayar menjadi kurang lancar pada saat jatuh tempo. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki BMT Dana Syariah Piyungan, sehingga terdapat fungsi ganda pada pegawai BMT seperti *manajer* yang merangkap tim analisis kelayakan pembiayaan, yang menyebabkan pegawai tidak dapat bekerja secara maksimal.

Selama ini BMT dana Syariah Piyungan dalam mengelola risiko tersebut dilakukan dengan cara mengikutkan pegawainya secara rutin untuk mengikuti pelatihan tentang pengelolaan risiko yang diadakan oleh pihak

eksternal seperti Dinas Koperasi, Muamalat Center, PUSKOPSYAH DIY, dan Microfin.

BMT Dana Syariah perlu membuat satuan kerja khusus untuk melakukan analisa kelayakan pembiayaan dan pengelolaan risiko. Analisa pembiayaan ini dilakukan oleh *account officer* dari lembaga keuangan yang level jabatannya adalah level seksi atau bagian, atau bahkan membentuk tim yang khusus untuk menganalisis permohonan pembiayaan. (Veithzal, 2008).

Menurut Rivai (2008) pedoman penerapan manajemen risiko ini dapat dilakukan dengan membentuk tiga divisi. Divisi tersebut antara lain:

1. Divisi Analisis Pembiayaan

Divisi analisis pembiayaan ini secara khusus dibuat untuk melakukan analisa kelayakan pembiayaan, baik analisis 5c maupun analisis kuantitatif.

2. Komite Manajemen Risiko.

Menurut Rivai (2008) karakteristik Komite Manajemen Risiko antara lain :

- a. Keanggotaan komite manajemen risiko dapat bersifat tetap atau tidak sesuai kebutuhan lembaga keuangan.
- b. Wewenang dan tanggung jawab manajemen risiko tersebut antara lain :
 - a. Menyusun kebijakan manajemen risiko serta perubahannya

- b. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala
- c. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan yang menyimpang dari prosedur normal

3. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan kerja Manajemen Risiko ini memiliki beberapa karakteristik, antara lain :

- a. Struktur organisasi satuan kerja manajemen risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha yang lembaga keuangan serta risiko yang melekat pada lembaga keuangan
- b. Satuan kerja manajemen risiko harus independen terhadap satuan kerja operasional
- c. Satuan kerja manajemen risiko bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus.
- d. Wewenang dan tanggung jawab manajemen risiko meliputi :
 - a. Memantau implementasi yang direkomendasikan oleh komite manajemen risiko dan disetujui oleh dewan direksi
 - b. Memantau posisi risiko secara keseluruhan
 - c. Memberi rekomendasi kepada komite manajemen risiko terkait strategi yang akan dilakukan

- d. Melaporkan risiko yang melekat pada pada satuan kerja yang bersangkutan

Satuan kerja Manajemen risiko ini diharapkan mampu menghilangkan fungsi ganda yang dilakukan BMT Dana Syariah Piyungan dalam memantau risiko terkait risiko-risiko yang melekat pada pembiayaan murabahah, sehingga satuan kerja ini bisa kerja secara maksimal untuk melakukan analisis pembiayaan.

4.6 Kesimpulan

Bedasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui analisa data hasil wawancara dan dokumen, terkait dengan rumusan masalah pertama tentang praktek pembiayaan *murabahah*, maka dapat disimpulkan BMT Dana Syariah piyungan secara keseluruhan telah melakukan praktek pembiayaan sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional.

Terkait dengan rumusan masalah kedua mengenai risiko yang dihadapi, BMT Dana Syariah Piyungan menghadapi risiko antara lain : Pertama, Mengalami permasalahan mengenai tunggakan angsuran pembiayaan kurang lancar. BMT Dana Syariah telah melakukan analisis 5C, dan pendampingan secara intensif kepada anggota yang melakukan pembiayaan. Dari hal ini, dapat diberikan rekomendasi kepada BMT dana Syariah Piyungan selain menerapkan denda bagi anggota yang terlambat mengangsur. Hal ini diperbolehkan dalam ketentuan Dewan Syariah Nasional. Selain itu, BMT Dana Syariah Piyungan juga perlu melakukan

analisis kuantitatif sebagai pelengkap dari analisis 5C, sehingga dapat meminimalisir risiko kredit macet dengan angsuran kurang lancar.

Kedua, BMT Dana Syariah Piyungan mengalami permasalahan angsuran pembiayaan tidak tertagih. Disini anggota tidak lagi diketahui keberadaanya. BMT Dana Syariah Piyungan telah melakukan pemutihan terhadap rekening anggota tersebut, dan kerugian pembiayaan itu ditanggung oleh BMT yang dananya diambil dari cadangan kerugian piutang. Pada permasalahan ini dapat diberikan suatu rekomendasi kepada BMT Dana Syariah Piyungan untuk menerapkan agunan bagi semua anggota yang melakukan pembiayaan diatas satu juta rupiah. Besarnya agunan tersebut sebaiknya mampu memproteksi setengah (50%) dari pembiayaan yang diberikan, sehingga dlam kasus ini BMT tidka terlalu mengalami kerugian yang terlalu besar. Selain itu, BMT juga mampu menerapkan sistem *Client Credit Rating*, sehingga BMT dapat mengklasifikasikan anggota yang berkredibilitas baik dan buruk.

Ketiga, BMT Dana Syariah Piyungan pernah mengalami kegagalan analisis kelayakan terhadap calon anggota yang melakukan pembiayaan. BMT Dana Syariah telah melakukan pelatihan kepada pegawainya untuk mengatasi risiko tersebut. Pada kasus ini, terdapat kelemahan dari internal BMt yaitu terdapat rangkap ganda antara tim analisis kelayakan pembiayaan dengan pengurus operasional sehari-hari. Dalam hal ini dat diberikan rekomendasi untuk membantu satuan kerja khusus untuk mengimplementasikan prkatek manajemen risiko pembiayaan murabahah

pada BMT Dana Syariah. Hal ini perlu dilakukan mengingat pembiayaan yang diberikan BMT cukup besar yaitu lebih dari satu milyar rupiah setiap tahunnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data seperti yang telah diuraikan dalam bab analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian menekankan bahwa konsep manajemen risiko sangat penting dalam pembiayaan *murabahah*
- b. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktik pembiayaan *murabahah*, BMT Dana Syariah Piyungan telah melakukan praktek berlandaskan dari ketentuan *fiqh* dan fatwa Dewan syariah Nasional.
- c. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa dalam melakukan praktek pembiayaan *murabahah*, BMT Dana Syariah Piyungan pernah mengalami risiko seperti angsuran pembiayaan kurang lancar, angsuran tidak tertagih, dan kegagalan internal BMT Dana Syariah Piyungan dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan.
- d. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai strategi pengelolaan risiko yang dilakukan oleh BMT Dana Syariah Piyungan. Dalam permasalahan angsuran kurang lancar, BMT melakukan pendampingan intensif kepada anggota dengan melakukan pertemuan setiap bulannya. Pada pertemuan itu, BMT akan melakukan *rescheduling* bagi anggota yang bermasalah dalam angsurannya.

Rescheduling itu dilakukan melalui negosiasi dengan kedua belah pihak. Selain itu, BMT Dana syariah juga melakukan analisis 5C kepada calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan. BMT Dana Syariah Piyungan juga menyisihkan cadangan kerugian piutang untuk anggota yang diperkirakan tidak lagi mampu melunasi utangnya. Selain itu BMT Dana Syariah Piyungan juga rutin mengikuti pegwainya untuk pelatihan mengenai manajemen risiko yang diadakan pihak eksternal.

- e. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BMT Dana Syariah Piyungan memiliki manajemen risiko yang baik dan operasi bisnis yang sehat sesuai dengan penilaian dari Dinas Koperasi dan UKM.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Terdapat keterbatasan yang dihadapi dalam proses penelitian yang dilakukan, keterbatasan tersebut antara lain:

- a. Obyek penelitian hanya berfokus kepada satu BMT di Yogyakarta yaitu BMT dana Syariah Piyungan.
- b. Keterbatasan literatur dan jurnal-jurnal penelitian mengenai manajemen risiko dalam pembiayaan *murabahah*

5.3. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan tidak hanya sumber atau obyek penelitian dari satu BMT saja, tetapi lebih dari satu BMT agar dapat diperoleh suatu perbandingan yang lebih jelas mengenai penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan *murabahah* antara satu BMT dengan BMT lainnya.
- b. Bagi BMT Dana Syariah Piyungan diharapkan perlu membuat satu divisi khusus untuk manajemen risiko agar terdapat pemisahan tugas dan fungsi kerja yang jelas, sehingga pengelolaan risiko pada BMT Dana Syariah Piyungan semakin baik pada periode mendatang.
- c. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah perlu secara rutin mengadakan pelatihan bagi sumber daya manusia di BMT mengenai pelatihan manajemen risiko yang baik, supaya operasi bisnis pada BMT semakin baik dan meningkatkan penerimaan pajak bagi negara.

REFERENSI¹

Bashori, U. H. (2008). *Manajemen Risiko Bank Syariah; Pendekatan Normatif Tentang Sistem Bagi Hasil*.

Efendi, R. (n.d.). *Analisis Manajemen Risiko Kredit Speda Motor Honda Pada Perusahaan Multifinance di Indonesia Studi Kasus Pada PT. PQR Finance*. 2007.

Emzir. (2010). *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

IAI. (2010, Agustus 12). *PSAK 102 Akuntansi Murabahah*. Retrieved Oktober 7, 2012, from IAI Website: <http://www.iaiglobal.or.id/>

IFSB. (2005). *Guiding Principles of Risk Management for Institutions offering only Islamic Financial Services (IIFS)*. Retrieved 10 10, 2012, from Islamic Financial Services Board: <http://www.ifs.org>

Indonesia, B. (n.d.). *Kamus Bank Indoensia*. Retrieved Oktober 10, 2012, from Bank Indonesia: <http://www.bi.go.id>

Indonesia, B. (2012). *Statistik Perbankan Indonesia Vol 10 No 9*. Bank Indonesia.

Iqbal, H. V. (2011). *Analisis Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

Jogiyanto. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Koperasi, D. (2006). *Depkop*. Retrieved Oktober 8, 2012, from Depkop: <http://www.depkop.go.id>

Kusmiyati, A. N. (2007). Risiko akad dalam pembiayaan murabahah. *La_Riba* .

Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.

Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Muhammad, R. (2010). *Akuntansi keuangan syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.

Mukhlisoh. (2008). *Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaan. Skripsi* .

¹ Disusun dengan menggunakan sistem referensi otomatis MS Word 2007 dengan style APA

- Mulyani, S. (n.d.). Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah. 2009.
- Nasrullah, C. A. (2007). Karakteristik dan aplikasi Murabahah. *Short Course Perbankan Syariah P3EI UII*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Piyungan, B. D. (2011). *Rapat Anggota Tahunan*. Yogyakarta: BMT Dana Syariah Piyungan.
- Rivai, V. R. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis* (Edisi 4 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sentosa Limanto, H. P. (2012). Manajemen Risiko Operasional Pada Beton Siap Pakai.
- Straus, A., & Corbin, J. (2009). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadiyono. (2012). Manajemen risiko dalam akan pembiayaan murabahah. (hanim, Interviewer)
- Tugu Pratama Indonesia*. (2011). Retrieved oktober 10, 2012, from Perusahaan Asuransi Indonesia: <http://www.tugu.com>
- Wahyuni, S. (2012). *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wallen, J. R. (2012). Perbedaan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif
- Wijaya, A. (2007). Analisis Pembiayaan. *Short Course Syariah Banking Operation FE UII*. Yogyakarta.

LAMPIRAN

Wawancara : **Pertama**
Waktu : **26 September 2012**
Tempat : **BMT Dana Syariah Piyungan**
Narasumber : **Sumadiyono (Manajer BMT Dana Syariah Piyungan)**

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan Murabahah di BMT?

(Syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan pembiayaan)

Bagi anggota yang akan mengajukan pembiayaan diwajibkan untuk mengisi formulir pembiayaan yang dilampiri dengan fotokopi KTP suami istri, Kartu Keluarga, dan rekening listrik. Selanjutnya, setelah calon melengkapi administrasi, pihak BMT akan mengirim petugas untuk melakukan survei di rumah atau tempat usaha calon anggota. Disini petugas BMT akan meminta keterangan dari calon anggota yang nantinya akan digunakan untuk melakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan. BMT Dana Syariah Piyungan menggunakan analisis 5 C dalam menguji kelayakan calon anggotanya. Jika calon anggota memenuhi semua uji kelayakan pembiayaan, maka BMT akan menanyakan tujuan dari pembelian barang tersebut dan segera melakukan akad pembiayaan *murabahah*. Pada saat melakukan pembiayaan, nasabah harus memiliki rekening BMT, memiliki simpanan pokok, dan simpanan wajib. Simpanan pokok sebesar 100.000 rupiah, dan simpanan wajib 1000 rupiah per bulan. Selain itu nasabah juga harus memiliki saldo rekening simpanan minimal

5% dari jumlah pembiayaan jika ingin melakukan akad pembiayaan *murabahah*.

2. *Bagaimana Penentuan Margin dan Jangka Waktu Pembiayaan Murabahah pada BMT Dana Syariah Piyungan?*

Penentuan margin dilakukan dengan cara negosiasi antara pihak BMT dengan Anggota, sehingga besarnya margin antara satu anggota dengan yang lainnya tidak sama. Penetapan margin dari proses negosiasi tersebut berada dalam ekuivalen 1,8% - 2,5% dari harga pokok barang pembiayaan. Proses penentuan jangka waktu pembiayaan berkisar antara 1 – 36 bulan. Disini anggota pembiayaan diberikan kewenangan untuk memilih sendiri jangka waktu pembiayaan tersebut, sesuai dengan kemampuan anggota dalam melunasi pembiayaan.

3. *Bagaimana Penentuan Uang Muka dan Agunan Pembiayaan Murabahah pada BMT Dana Syariah Piyungan?*

BMT Dana Syariah Piyungan tidak mewajibkan anggotanya untuk memberikan uang muka dalam melakukan pembiayaan *murabahah*. Untuk anggota yang memiliki kredibilitas baik tidak diwajibkan untuk memberikan uang muka, tetapi bagi anggota baru dan tidak memiliki kredibilitas baik pihak BMT akan meminta uang muka untuk melakukan pembiayaan. Proses penentuan uang muka dilakukan dengan cara negosiasi antara BMT dengan anggota. BMT Dana syariah Piyungan biasanya meminta uang muka sebesar 30% dari harga barang pembiayaan

murabahah, dan penetapan persentase tersebut melalui proses negosiasi antara BMT dengan nasabah. BMT Dana Syariah Piyungan tidak mewajibkan anggotanya untuk memberikan agunan dalam melakukan pembiayaan murabahah. Anggota yang telah dipercaya oleh BMT Dana Syariah Piyungan tidak diwajibkan untuk memberikan agunan sebagai jaminan, bahkan kami pernah memberikan pembiayaan sebesar 20 juta tanpa agunan. Agunan yang dijadikan jaminan atas akad pembiayaan murabahah adalah barang yang dibeli. Seperti contohnya pembiayaan murabahah untuk membeli sepeda motor, maka Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) akan dijadikan sebagai barang jaminan sampai anggota melunasi pembiayaan.

4. *Bagaimana Mekanisme Pengadaan Barang Pembiayaan Murabahah pada BMT Dana Syariah Piyungan?*

Untuk mekanisme pengadaan barang, BMT memiliki dua sistem. *Pertama*, pengadaan barang dengan akad murabahah murni. Pada akad ini, BMT Dana Syariah Piyungan akan membelikan barang pesanan kepada pemasok sesuai dengan kriteria yang ditetapkan anggota. Setelah barang menjadi milik BMT, barang tersebut akan dijual kepada anggota sesuai dengan akad yang disepakati. Biasanya pengadaan barang untuk pembiayaan murabahah murni adalah barang yang mudah didapat, seperti : motor, sepeda, handphone, lemari. *Kedua*, pengadaan barang dengan akad murabahah bil-wakalah. Pada akad ini, BMT Dana Syariah Piyungan mengamanahkan anggota pembiayaan untuk membeli sendiri barang yang

dimaksud. Pihak BMT disini hanya berperan sebagai pemberi dana. Setelah barang tersebut dibeli oleh anggota, BMT akan meminta kuitansi pembelian barang tersebut sebagai bukti pembelian barang. Biasanya barang untuk pembiayaan murabahah bil-wakalah adalah barang-barang yang variatif, seperti barang sembako.

5. Penentuan Denda Pembiayaan Murabahah pada BMT Dana Syariah Piyungan?

BMT Dana Syariah Piyungan tidak memberlakukan denda kepada anggota yang terlambat membayar angsuran. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran yang disebabkan anggota pailit atau belum memiliki uang, pihak BMT akan melakukan perpanjangan waktu jatuh tempo sampai anggota mampu melunasi kewajibannya.

Wawancara : Kedua
Waktu : 3 Oktober 2012
Tempat : BMT Dana Syariah Piyungan
Narasumber : Sumadiyono (Manajer BMT Dana Syariah Piyungan)

1. Selama ini, risiko-risiko pembiayaan apa saja yang pernah dihadapi BMT Dana Syariah saat melakukan praktek murabahah?

Sejauh ini ada tidak ada permasalahan yang terlalu banyak dalam pembiayaan murabahah di BMT Dana Syariah Piyungan. Saya kira Praktek pembiayaan murabahah adalah praktek yang paling mudah karena kita sudah menentukan harga didepan. Berbeda dengan pembiayaan mudharabah dimana kita harus melakukan pembukuan secara kontinyu. Hanya saja ada beberapa permasalahan terkait angsuran pembiayaan oleh anggota yang menunggak, dan kesalahan internal dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan. Kami pernah mengalami tunggakan angsuran dari anggota pada saat jatuh tempo pembayaran. Pada risiko ini, BMT akan melakukan penundaan jatuh tempo sampai anggota mampu membayar kewajibannya. Kemudian Kami juga pernah mengalami kondisi dimana nasabah tidak lagi memungkinkan untuk melunasi angsurannya dikarenakan nasabah tersebut tidak lagi diketahui keberadaanya. Pada permasalahan ini, terkadang BMT tidak melakukan upaya perburuan anggota karena biaya mencari anggota yang menghilang tersebut lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan

BMT. Selama melakukan praktek pembiayaan murabahah, BMT Dana Syariah Piyungan pernah dua kali mengalami risiko tersebut pada kisaran tahun 2007-2008. Pembiayaan itu dilakukan oleh anggota yang berprofesi sebagai pedagang. Kami juga pernah mengalami kegagalan dalam mengidentifikasi kelayakan pembiayaan murabahah yang diajukan anggota. Kurang telitinya pihak internal BMT dalam menganalisis anggota menyebabkan calon anggota yang seharusnya tidak layak diberi pembiayaan menjadi layak diberi pembiayaan.

2. Strategi yang Dilakukan BMT Dana Syariah Piyungan Dalam Mengelola Risiko pada Pembiayaan Murabahah

BMT kami melakukan analisis 5C untuk analisis kelayakan pembiayaan bagi calon anggota. Analisis tersebut antara lain yang pertama *Character*. Pada analisis *character*, BMT Dana Syariah Piyungan akan meneliti riwayat hidup, reputasi, dan gaya hidup calon anggota. Sehingga dari analisis *character* ini BMT Kami akan mengetahui watak calon anggota dalam kesungguhannya memenuhi kewajiban mengangsur pembiayaan murabahah yang telah disepakati. Kedua adalah *Capital*. Pada analisis *capital*, Kami akan melihat jumlah dana/modal sendiri dalam usaha yang dijalankan anggota. Modal sendiri ini tidak selalu dalam wujud uang tunai, bisa saja dalam bentuk tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Analisis *capital* ini dilakukan dengan cara melihat daftar kekayaan yang dimiliki anggota setelah dikurangi utang-utang yang dimilikinya. Ketiga adalah *Capability*. Pada analisis *capability*, kami akan meneliti kemampuan calon anggota

dalam mengembalikan utang-utangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya. Jika anggota seorang pengusaha, maka BMT akan melihat kemampuan calon anggota dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Untuk calon anggota yang berprofesi sebagai pedagang, Kami akan meminta laporan keuangan dari usaha tersebut. Keempat Collateral. Pada analisis *collateral*, Kami akan melihat agunan yang dijaminkan kepada BMT. Semakin tinggi nilai agunan yang dijaminkan, maka BMT akan semakin yakin terhadap calon anggota. Umumnya agunan yang dijaminkan calon anggota kepada BMT Dana Syariah Piyungan berupa surat-surat berharga, deposito, dan barang-barang berharga. Kelima Condition. Pada analisis *Condition*, Kami akan melihat kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon anggota. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, seperti pedagang rokok yang memperhatikan harga tembakau, atau pengusaha tempe yang sangat bergantung pada harga kedelai.

Selain analisis 5 C, Kami juga menggunakan *personal guarantee* bagi calon anggota. Disini pihak *Account Officer* (AO) akan mencari personal garansi, baik tetangga calon anggota, maupun Pak RT yang menyatakan bahwa calon anggota tidak bermasalah dengan lembaga lain, atau wilayah yang ditempati dalam hubungan simpan pinjam. Biasanya BMT Dana Syariah Piyungan menggunakan tiga orang terdekat calon anggota untuk dijadikan *personal guarantee*.

BMT Dana Syariah Piyungan juga melakukan pendampingan intensif. Disini Kami setiap sebulan sekali mengadakan pertemuan dengan anggota dan hukumnya wajib diikuti oleh anggota. Pada pertemuan tersebut akan dilakukan penyelesaian angsuran pembiayaan yang bermasalah. Kami akan melakukan perpanjangan waktu jatuh tempo yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah waktu penentuan jatuh tempo yang baru disepakati, BMT akan membuat akad baru kepada anggota terkait jumlah biaya yang harus diangsur setiap waktunya.

Kami memiliki prosedur penagihan bila terdapat tunggakan angsuran dari anggota. *Pertama*, Anggota yang bermasalah akan ditegur melalui telepon oleh BMT. *Kedua*, BMT akan mendatangi langsung ke tempat tinggal anggota untuk diberi peringatan lisan. *Ketiga*, BMT akan mendatangi langsung ke tempat tinggal anggota untuk diberikan surat penagihan langsung. Jika anggota masih bermasalah, maka pihak BMT akan melakukan penarikan barang dari akad pembiayaan murabahah tersebut untuk dilelang.

3. Kemudian selain analisis 5C dan pendampingan yang intensif, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh BMT Dana Syariah Piyungan dalam meminimalisir risiko pembiayaan?

Ada. BMT Dana Syariah Piyungan juga melakukan penyisihan cadangan kerugian piutang dan melakukan pemutihan rekening anggota yang

sudah nyata-nyata tidak dapat tertagih. Kami akan mengidentifikasi anggota tersebut. Jika biaya yang dikeluarkan untuk mencari anggota lebih besar dari keuntungan yang didapat, maka pihak Kami akan melakukan pemutihan terhadap rekening anggota tersebut. Pada masalah ini, Kami menyisihkan dana untuk dijadikan sebagai cadangan kerugian piutang yang dananya diambil sebesar 0,75% dari total realisasi pembiayaan tiap bulan.

Kami juga mengikutkan pegawai kami untuk mengikuti pelatihan tentang pengelolaan risiko yang diadakan oleh pihak eksternal seperti Dinas Koperasi, Muamalat Center, PUSKOPSYAH DIY, dan Microfin untuk lembaga pendampingan dana bergulir syariah. Pelatihan tersebut salah satu materinya membahas mengenai analisis kelayakan pembiayaan. Pelatihan tersebut umumnya dilakukan setiap sebulan sekali. Tapi pernah juga sebulan lebih dari satu kali.



SERTIFIKAT

No : 518/034/PSPP/I/2011

HASIL PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PRIMER TINGKAT KABUPATEN

Berdasarkan Penilaian Kesehatan Tahun Buku 2010 oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan ini ditetapkan predikat kepada :

Nama : *BMT "DANA SYARIAH PIYUNGAN"*
 Badan Hukum Nomor : 082/BHM/II/2006
 Tanggal : 15 Juli 2006
 Alamat : Sandeyan, Srimulyo, Piyungan, Bantul
 Skor : 86,70
 (Delapan Enam koma Tujuh Puluh)
 Predikat : *SEHAT*

Ketetapan ini berlaku untuk Tahun Buku 2010 dan akan diperbaiki bila ternyata ada informasi baru yang mempengaruhi penilaian kesehatan.

Bantul, 21 Januari 2011

a.n Menteri Negara Koperasi dan UKM
 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
 dan Koperasi
 Kabupaten Bantul



Drs. TRISAKTIYANA, M.Si
 NIP. 196602191993031005



SERTIFIKAT

No : 518/031/PSP/I/2012

HASIL PENILAIAN KESEHATAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM PRIMER
TINGKAT KABUPATEN

Berdasarkan Penilaian Kesehatan Tahun Buku 2011 oleh Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan ini ditetapkan
predikat kepada :

Nama : "KOPERASI BMT. DANA SYARIAH PIYUNGAN"

Badan Hukum Nomor : 082/BH/II/2006

Tanggal : 15 Juli 2006

Alamat : Sandean, Srimulyo, Piyungan, Bantul

Skor : 87,1

(Delapan Puluh Tujuh Koma Satu)

Predikat : SEHAT

Ketetapan ini berlaku untuk Tahun Buku 2011 dan akan diperbaiki bila
ternyata ada informasi baru yang mempengaruhi penilaian kesehatan.

Bantul, 20 Januari 2012

a.n Menteri Negara Koperasi dan UKM

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kabupaten Bantul,

Ir. BENTY YUSDAYATI, MT
(Pembina, IV/a)
NIP. 19670403 199403 2 008